



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah batas penetapan besaran harga, termasuk harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas digunakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
- (2) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. SHS lainnya.

- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB.
- (2) Muatan ASB meliputi :
 - a. deskripsi aktivitas/pekerjaan ASB;
 - b. pengendali biaya (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
 - e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
 - f. persamaan penghitungan ASB.

- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pengendali biaya yang menunjukkan besarnya perubahan belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengendali biaya yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel dari suatu aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan batasan pengendali biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/kofisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA SKPD.
- (6) Persamaan penghitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 8

Dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan penganggaran SKPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA SKPD tidak boleh diluar rincian obyek belanja yang tercantum dalam batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 21 Juli 2023
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 21 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

H. FITRIYANSYAH, S.STP.,M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. BENGKULU UTARA



IRSALIYAH YURDA, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP.19810728 200212 2 002

STANDAR HARGA SATUAN

Standar Harga Satuan (SHS) mengacu kepada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang yang membagi Harga Satuan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu:

- 1) Sebagai Batas Harga Tertinggi pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk:
 - Satuan Biaya Honorarium
 - Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri khusus untuk Uang Harian, Uang Representasi, dan Biaya Penginapan,
 - Satuan Biaya Paket Kegiatan rapat atau Pertemuan Luar Kantor
 - Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
- 2) Sebagai Batas Harga Tertinggi pada perencanaan dan sebagai Batas Harga Estimasi pada pelaksanaan anggaran untuk:
 - Satuan Biaya Honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional
 - Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri khusus untuk Biaya Transportasi
 - Satuan Biaya Konsumsi rapat di dalam kantor
 - Satuan Biaya Pemeliharaan

Standar Harga Satuan (SHS) yang tidak terdapat dalam Perpres tersebut diatas, mengacu kepada peraturan perundangan lainnya yang sesuai, dan dijelaskan dalam kolom 5 (lima) Keterangan pada tabel Satuan Biaya—Satuan Biaya dibawah ini.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5 1	Belanja Operasi			
5 1 01	Belanja Pegawai			
5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN			
5 1 01 03 07	Belanja Honorarium			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui
5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			Besarnya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, di luar belanja gaji dan tunjangan ASN. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
5 1 01 03 07 0001	1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)			Besarnya dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, di luar belanja gaji dan tunjangan ASN
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	1,000,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1,600,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1,800,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2,400,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2,700,000	
5 1 01 03 07 0001	2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, di luar belanja gaji dan tunjangan ASN
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	870,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1,000,000	Ketentuan Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1,200,000	a. KPA yang merangkap sebagai PPTK tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, dapat dibantu oleh paling banyak 6 (enam) orang PPK SKPD termasuk bendahara pengeluaran pembantu
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1,400,000	b. KPA yang dibantu oleh PPTK, dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang PPK SKPD termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1,550,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2,050,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.300,000	
5 1 01 03 07 0001	3. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, di luar belanja gaji dan tunjangan ASN
	a. Nilai Pagu Dana s/d	Orang/Bulan	350,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Rp. 50 Juta			<p>Apabila seorang PPTK memegang beberapa kegiatan, maka besarnya honorarium berdasarkan total penjumlahan pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan sudah direncanakan pada saat penyusunan RKA SKPD.</p> <p>Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK</p>
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	450,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	500,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	550,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	650,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	700,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	750,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.050,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.150,000	
5 1 01 03 07 0001	4. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD)			
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	500,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	660,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	770,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	880,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	990,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1,780,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 01 03 07 0001	5. Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bendahara pengeluaran, besarnya honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN. - Untuk Bendahara Penerimaan, besarnya honorarium dihitung berdasarkan target penerimaan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan dan jumlah total honorarium dalam 1 tahun maksimal 10% dari target penerimaan dalam DPA Perangkat Daerah. - Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	450,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	570,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	670,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	770,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	860,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1,090,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1,550,000	
5 1 01 03 07 0001	6. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. - Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	350,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	400,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	450,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	650,000	
5 1 01 03 07 0001	7. Honorarium Pengelola Keuangan tingkat Daerah :			
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	8,500,000	
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan	Orang/Bulan	7,500,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Daerah			
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	5,500,000	
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang/Bulan	4,500,000	- Honorarium untuk 1 (satu) orang Kuasa BUD - Apabila Kuasa BUD lebih dari 1 (satu) orang, maka besaran honorarium dibagi proporsional sesuai dengan beban kerja sebagaimana Pasal 9 PP Nomor 12 Tahun 2019
5 1 01 03 07 0001	8. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja (PPK-Unit Kerja)			- PPK-Unit Kerja tidak diperkenankan merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK - Diberikan untuk 5 (lima) kelurahan lingkup Kabupaten Bengkulu Utara, RSUD Argamakmur, RSUD KTM Lagita - Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	400,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	650,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	750,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	850,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	950,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1,050,000	
5 1 01 03 07 0001	9. Honorarium Staf Pengelola Keuangan (Pembantu Bendahara/Staf PPK-Perangkat Daerah)			- Besarnya honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	200,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	225,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	300,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	375,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	400,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	425,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	750,000	
5 1 01 03 07 0001	10. Honorarium Petugas / Operator Aplikasi Penatausahaan Keuangan tingkat SKPD			- Besarnya honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN. - Maksimal 3 (tiga) orang operator
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	200,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	225,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	300,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	375,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	400,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	425,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	575,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 01 03 07 0001	11. Honorarium Staf Administrasi Keuangan Kegiatan			<ul style="list-style-type: none"> - Staf Administrasi Keuangan Kegiatan dimungkinkan lebih dari 1 (satu) orang, dengan mempertimbangkan jumlah sub kegiatan. Selanjutnya besaran honor dari masing-masing staf administrasi keuangan kegiatan didasarkan dari pagu total kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN. - Nilai Pagu dihitung berdasarkan total pagu kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. - Apabila seorang Staf Administrasi Keuangan memegang beberapa Sub kegiatan, maka Nilai Honor dapat didasarkan pada Nilai Pagu Dana yang merupakan total penjumlahan pagu masing-masing sub kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, dan sudah direncanakan pada saat penyusunan RKA SKPD.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	375,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	425,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	650,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	850,000	
5 1 01 03 07 0001	12. Honorarium Staf Administrasi Teknis			<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal PPTK dijabat oleh Eselon III, Staf Adm. Teknis Kegiatan dijabat oleh pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang disetarakan yang memiliki tupoksi terkait dengan output sub kegiatan - Nilai Pagu dihitung berdasarkan total pagu kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Apabila seorang Staf Administrasi Teknis memegang beberapa Sub kegiatan, maka Nilai Honor dapat didasarkan pada Nilai Pagu Dana yang merupakan total penjumlahan pagu masing-masing sub kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, diluar belanja gaji dan tunjangan ASN dan sudah direncanakan pada saat penyusunan RKA SKPD.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	450,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	550,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	650,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	700,000	

2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
5 1 01 03 07 0002	Jenis Pengadaaan Barang/ Jasa (Selain untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Pihak Ketiga/ Masyarakat dan selain untuk Belanja Modal)			
5 1 01 03 07 0002	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Kegiatan	680,000	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Honorarium diberikan kecuali pengadaan dilaksanakan dengan mekanisme e-katalog dengan nilai s/d Rp. 200 Juta. - Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelolaan pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud
5 1 01 03 07 0002	2. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi)			<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Dalam hal kelompok kerja/ tim teknis pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelolaan pengadaan
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	500,000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	600,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	700,000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	800,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	900,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	1,000,000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,250,000	
5 1 01 03 07 0002	3. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Konsultansi/ Jasa Lainnya)			- Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	400,000	- Dalam hal kelompok kerja/ tim teknis pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelolaan pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	500,000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	600,000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	700,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	800,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	900,000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,100,000	
5 1 01 03 07 0002	4. Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP)			- Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggung jawabnya. Besar pagu kegiatan di luar belanja gaji dan tunjangan ASN
	a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Kali	250,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	300,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp.	Orang/Kali	350,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2,5 Miliar			
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Kali	400,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Kali	450,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Kali	500,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Kali	650,000	
5 1 01 03 07 0002	5. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak			<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu kontrak yang menjadi tanggung jawabnya. - Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah 1 (satu) orang - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak minimal 3 (tiga) orang. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal.
	a. Nilai Pagu Kontrak s/d Rp. 50 Juta	Orang/Kali	150,000	
	b. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.50 Juta s/d Rp.200 Juta	Orang/Kali	200,000	
	c. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.200 s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	250,000	
	d. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	300,000	
	e. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	Orang/Kali	350,000	
	f. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	Orang/Kali	400,000	
	g. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	Orang/Kali	450,000	
	h. Nilai Pagu Kontrak diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	500,000	
5 1 01 03 07 0002	6. Honorarium Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerah			<ul style="list-style-type: none"> - Dipergunakan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pagu Rp. 50.000.000,- - Besarnya dihitung berdasarkan pagu pada masing-masing Perangkat Daerah diluar belanja gaji dan tunjangan - Maksimal 2 (dua) orang pejabat pengadaan Per Perangkat Daerah (kecuali Setdakab dan Dinas Pekerjaan Umum)
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	200,000	
	b. Nilai Pagu Dana Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	400,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	500,000	- Honorarium pejabat pengadaan di atas Rp.50.000.000,- dianggarkan pada masing- masing kegiatan. - Sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020 dalam biaya dalam struktur pejabat pengadaan maksimal Rp 680.000
	f. Nilai Pagu Dana Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	680,000	

3. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 01 03 07 0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			<ul style="list-style-type: none"> - Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui - Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. - Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1. Tim Unit Kerja Layanan Secara Elektronik (LPSE)			
	h. Kepala	Orang/Bulan	1,000,000	
	i. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000	
	j. Kepala Unit Administrasi/Pengelola Sistem Elektronik	Orang/Bulan	750,000	
	k. Kepala Unit Registrasi dan Verifikasi	Orang/Bulan	750,000	
	l. Kepala Unit Layanan dan dukungan helpdesk	Orang/Bulan	750,000	
	m. Staf	Orang/Bulan	650,000	

4. Belanja Barang Untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			
5 1 02 01	Belanja Barang			
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai habis			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 01 01 0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
5 1 02 01 01 0039	1. Pengadaan (Sesuai dengan Nama Paket Pengadaan)			- Nilainya sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai aset tersebut siap digunakan.
5 1 02 01 01 0039	2. Honorarium Pejabat Pengadaan pada Jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi			Maksimal selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pengadaan tanah.
	- Pejabat Pengadaan dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta.	Orang/Kegiatan	680,000	- Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dilaksanakan dengan mekanisme e-katalog dengan nilai s/d Rp. 200 Juta - Pejabat Pengadaan dapat dibantu dengan aanwijzer (tenaga ahli yang membantu memberikan penjelasan teknis pekerjaan). - Apabila pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa lebih dari 3 paket dalam 1 Kegiatan, honorarium dapat diberikan beberapa kali dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi dan kewajaran sesuai dengan kemampuan anggaran kegiatan berkenaan.
5 1 02 01 01 0039	3. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi)			- Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	500,000	- Tim teknis dapat dibentuk untuk pekerjaan dengan kualifikasi spesifik
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	600,000	- Tim teknis bertugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	700,000	- Tim minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua tim, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal.
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	800,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	900,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	1,000,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,250,000	
5 1 02 01 01 0039	4. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Konsultansi/Jasa Lainnya)			- Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	400,000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	500,000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	600,000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	700,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	800,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	900,000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,100,000	
5 1 02 01 01 0039	5. Belanja/Biaya terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang (tender)			- Kecuali dilaksanakan dengan mekanisme e- katalog
	a. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta dan/atau pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Per Paket Pekerjaan	250,000	
	b. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta	Per Paket Pekerjaan	500,000	

5. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 01 01 0040	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Menyesuaikan aturan yang berlaku
5 1 02 01 01 0040	1. Pengadaan (Sesuai dengan Nama Paket Pengadaan)			- Nilainya sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai aset tersebut siap digunakan.
5 1 02 01 01 0040	2. Honorarium pejabat pengadaan pada jenis pengadaan barang /pekerjaan konstruksi	Orang/Kegiatan	680,000	- Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dilaksanakan dengan mekanisme e-katalog dengan nilai s/d Rp. 200 Juta. - Maksimal selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pengadaan tanah - Pejabat Pengadaan dapat dibantu dengan aanwijzer (tenaga ahli yang membantu memberikan penjelasan teknis pekerjaan).
5 1 02 01 01 0040	3. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi)			Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Apabila dibutuhkan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis. - Panitia minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal, serta dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	420,000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	520,000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	620,000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	770,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	910,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	1,060,000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,260,000	
	4. Tim Teknis Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Jenis Pengadaan Konsultansi/Jasa Lainnya)			Tim Teknis dimaksud terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali	400,000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali	500,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali	600,000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali	700,000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali	800,000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali	900,000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali	1,100,000	
	5. Belanja/Biaya terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang (tender)			- Kecuali dilaksanakan dengan mekanisme e- katalog
	a. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta dan/atau pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Per Paket Pekerjaan	250,000	
	b. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta	Per Paket Pekerjaan	500,000	

6. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02	Belanja Jasa			
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
5 1 02 02 01 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			<ul style="list-style-type: none"> - PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 100 - Permendagri No.19 Tahun 2016 - pengelolaan BMD yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset tidak mendapatkan honorarium dimaksud

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	3,500,000	
	2. Pengelola Barang	Orang/Bulan	2,500,000	
	3. Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	2,000,000	
	4. Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	750,000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	900,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
	5. Kuasa Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	600,000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	800,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
	6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	700,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	900,000	
	7. Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1,750,000	
	8. Pengurus Barang Pembantu (Pada Pengelola Barang)	Orang/Bulan	1,500,000	
	9. Pengurus Barang Pengguna			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	350,000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	700,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
	10. Pengurus Barang Pembantu (Pada Pengguna Barang)			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	250,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	500,000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan	750,000	
	11. Tim Penilai Barang Milik Daerah			
	1. Penanggungjawab	Orang/Kali	7,500,000	
	2. Koordinator	Orang/Kali	7,250,000	
	3. Ketua	Orang/Kali	7,000,000	
	4. Anggota	Orang/Kali	6,750,000	
	12. Tim Lelang Barang Milik Daerah	Orang/Kali	2,000,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5

7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			<ul style="list-style-type: none"> - Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui, - Kecuali Harga satuan narasumber pembahas khusus, moderator khusus dan pembawa acara khusus merupakan harga estimasi pada perencanaan anggaran yang dapat dilampaui saat pelaksanaan anggaran (Perpres 33 tahun 2020 Lampiran II)
5 1 02 02 01 0003	1. Honorarium Narasumber Pembahas			<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). - Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. o Narasumber atau pembahas berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> o luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau o dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara - Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1,700,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1,400,000	- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui,
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1,200,000	- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui,
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1,000,000	- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui,
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		900,000	- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui,
5 1 02 02 01 0003	2. Narasumber (Pembicara Khusus)	Orang/Jam	1,500,000	- Harga satuan narasumber (pembicara khusus) merupakan harga estimasi pada perencanaan anggaran yang dapat dilampaui saat pelaksanaan anggaran (Perpres 33 tahun 2020 Lampiran II)
5 1 02 02 01 0003	3. Honorarium Moderator	Orang/Kali	700,000	- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). - Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.
5 1 02 02 01 0003	4. Moderator Profesional	Orang/Kali	1,000,000	- Harga satuan moderator profesional merupakan harga estimasi pada perencanaan anggaran yang dapat dilampaui saat pelaksanaan anggaran (Perpres 33 tahun 2020 Lampiran II)
5 1 02 02 01 0003	5. Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	400,000	- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
5 1 02 02 01 0003	6. Pembawa Acara Profesional	Orang/Kali	750,000	- Harga satuan pembawa acara profesional merupakan harga estimasi pada perencanaan anggaran yang dapat dilampaui saat pelaksanaan anggaran (Perpres 33 tahun 2020 Lampiran II)
5 1 02 02 01 0003	7. Fasilitator	Orang/Bulan	1,600,000	- Untuk fasilitator yang berasal dari Kementerian/Lembaga maka besaran honorarium mengacu pada peraturan perundangan kementerian/lembaga masing- masing
5 1 02 02 01 0003	8. Honorarium Panitia			- Honorarium panitia pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
	- Penanggung jawab	Orang/kali	450,000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/kali	400,000	- Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
	- Sekretaris	Orang/kali	300,000	
	- Anggota	Orang/kali	300,000	- Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
				- Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
				- Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN																			
1	2	3	4	5																			
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			<p>Ketentuan jumlah pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan:</p> <p>Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.</p> <p>Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Jabatan</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">I</th> <th style="text-align: center;">II</th> <th style="text-align: center;">III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pejabat Eselon I dan Eselon II</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pejabat Eselon III</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p>	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4	Pejabat Eselon III	3	4	5	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7
Jabatan	Klasifikasi																						
	I	II	III																				
Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4																				
Pejabat Eselon III	3	4	5																				
Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7																				
5 1 02 02 01 0004	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			<p>- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.</p> <p>- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.</p>																			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000																				
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	1,250,000																				
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000																				
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000																				
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000																				
	f. Anggota	Orang/Bulan	750,000																				

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				<p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien, <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>
5 1 02 02 01 0004	<p>2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>750,000</p> <p>700,000</p> <p>650,000</p> <p>600,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p>	<p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah.</p> <p>Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; Bersifat koordinatif untuk tim antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0004	3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)			Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	220,000	
5 1 02 02 01 0004	4. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website			Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000	
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	c. Editor	Orang/Bulan	400,000	
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300,000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
5 1 02 02 01 0004	5. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	850,000	
	b. Penaschat	Orang/Bulan	800,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	750,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	e. Kelompok Ahli	Orang/Bulan	600,000	
	f. Sekretariat			
	- Sekretaris	Orang/Bulan	550,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	g. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelegen			
	- Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan			
	- Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	i. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Tindak			
	- Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	j. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisa			
	- Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500,000	
5 1 02 02 01 0004	6. Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.
	a. Direksi Utama	Orang/ Hari (OH)	40,000	
	b. Direktur Bidang Utama	Orang/ Hari (OH)	37,500	
	c. Direktur Bidang Umum	Orang/ Hari (OH)	37,500	
	d. Kepala Bidang Umum	Orang/ Hari (OH)	35,000	
	e. Kepala Bidang Penyiaran dan Pemberitaan	Orang/ Hari (OH)	35,000	
	f. Kepala Bidang Keuangan dan Pemasaran	Orang/ Hari (OH)	35,000	
	g. Teknisi	Orang/ Hari (OH)	35,000	
	h. Asisten Teknisi	Orang/ Hari (OH)	35,000	
	i. Ketua Dewan Pengawas	Orang/ Hari (OH)	30,000	
	j. Anggota Dewan Pengawas	Orang/ Hari (OH)	25,000	
	k. Penyiar/ Reporter Studio	Orang/ Hari (OH)	25,000	
	l. Penyiar/ Reporter Siaran Langsung	Orang/ Hari (OH)	25,000	
5 1 02 02 01 0004	7. Tim Surveyor Responden/ Informan/ Sampel			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.
	a. Ketua Tim (Koordinator)	Orang/ Responden	10,000	
	b. Petugas Survey	Orang/ Responden	8,000	
5 1 02 02 01 0004	8. Tim Penyusunan RPJMD, RKPD dan Perubahannya dan Pedoman Umum Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahannya (Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Harga Satuan)			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2,250,000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2,000,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,750,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,500,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1,250,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,150,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0004	9. Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui.
	a. Administrator Pengelola SIAK	Orang/Bulan	500,000	
	b. Verifikator Aplikasi SIAK	Orang/Bulan	375,000	
	c. Operator Aplikasi SIAK	Orang/Bulan	300,000	
5 1 02 02 01 0004	10. Tim Penyelenggara Swakelola Kegiatan Konstruksi			<ul style="list-style-type: none"> - Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui. - Tim yang melibatkan ASN internal dalam rangka swakelola pekerjaan konstruksi - Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan swakelola berdasarkan Tipe Swakelola
	a. Tim Persiapan/Pencanaan			
	b. Ketua	Orang/Bulan	650,000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
	e. Tim Pelaksanaan	Orang/Bulan		
	f. Ketua	Orang/Bulan	650,000	
	g. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	h. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
	i. Tim Pengawasan	Orang/Bulan		
	j. Ketua	Orang/Bulan	650,000	
	k. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	l. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
5 1 02 02 01 0004	11. Honorarium Pelaksana/ Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)			<ul style="list-style-type: none"> - Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi honorarium dan tidak dapat dilampaui. - Pelaksana/Tim SPIP harus memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku - Dapat digunakan dalam sistem pengawasan keuangan lainnya. - Tim dibawah koordinasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/ Kali (OK)	300,000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/ Kali (OK)	350,000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ Kali (OK)	400,000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ Kali (OK)	450,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	500,000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	550,000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	600,000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	650,000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	700,000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	750,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0004	12. Tim Pendukung Kerja Harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/ Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya).			
	a. Tim Pendukung Kerja Harian Sebagai Ajudan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD			
	1) Ajudan Kepala Daerah/Istri Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	3,000,000	
	2) Ajudan Wakil Kepala Daerah/Istri Wakil Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	2,500,000	
	3) Ajudan Pimpinan DPR			
	- Koordinator	Orang/Bulan	1,600,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	1,600,000	
	b. Tim Pendukung Kerja Harian Sebagai Supir Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	1) Sopir Kepala Daerah/Istri Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	3,000,000	
	2) Sopir Wakil Kepala Daerah/Istri Wakil Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	2,500,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Sopir Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Koordinator	Orang/Bulan	1,600,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Tim Pendukung Pelaksanaan Administrasi Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Ketua	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Koordinator	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	1,250,000	
	d. Tim Pendukung Acara Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Penanggungjawab	Orang/ Kali (OK)	450,000	
	- Ketua	Orang/ Kali (OK)	400,000	
	- Wakil Ketua	Orang/ Kali (OK)	350,000	
	- Sekretaris	Orang/ Kali (OK)	300,000	
	- Anggota	Orang/ Kali (OK)	250,000	
5 1 02 02 01 0004	13. Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a. Tim Seleksi			
	- Ketua	Orang/ Kali (OK)	7,500,000	
	- Sekretaris	Orang/ Kali (OK)	7,250,000	
	- Anggota	Orang/ Kali (OK)	7,000,000	
	b. Tim Sekretariat			
	- Ketua	Orang/ Kali (OK)	2,000,000	
	- Sekretaris	Orang/ Kali (OK)	1,500,000	
	- Anggota	Orang/ Kali (OK)	1,000,000	
5 1 02 02 01 0004	14. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)			
	a. Koordinator	Orang/Bulan	2,500,000	
	b. Ketua	Orang/Bulan	2,300,000	
	c. Wakil Ketua I	Orang/Bulan	2,200,000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	2,000,000	
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2,000,000	
	f. Anggota Tim Admin laporan Keuangan SKPD dan Kabupaten	Orang/Bulan	1,600,000	
	g. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	1,000,000	
				- Jumlah target satuan bulan yang direncanakan dalam RKA bersifat indikatif. Apabila target kinerja program dan kegiatan telah tercapai maka belanja honorarium dapat dilakukan efisiensi pada saat realisasi anggaran.

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0004	15. Tim Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bengkulu Utara			- Mengacu kepada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah - Didasari oleh SK Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah oleh Kepala Daerah
	a. Ketua	Orang/Kali	5,000,000	
	b. Anggota	Orang/Kali	4,500,000	
5 1 02 02 01 0004	16. Tim Koordinasi Pimpinan di Daerah Kecamatan			
	a. Ketua	Orang/Kali	1,000,000	
	b. Anggota	Orang/Kali	750,000	
5 1 02 02 01 0004	17. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tim Penyusun LAKIP Kabupaten, Tim SAKIP Kabupaten, dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	750,000	
5 1 02 02 01 0004	18. Tim Sandiman			
	a. Koordinator	Orang/Bulan	600,000	
	b. Ketua	Orang/Bulan	500,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	450,000	
5 1 02 02 01 0004	19. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah			- Dibayarkan per kegiatan untuk setiap Rancangan Peraturan Daerah - Dikecualikan untuk Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dengan tim tersendiri - Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sudah ada tim tersendiri dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah harus dibentuk, personil Tim hanya diperkenankan mengambil salah satu honorarium Tim
	a. Pengarah	Orang/Kali	1,000,000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Kali	850,000	
	c. Ketua	Orang/Kali	750,000	
	d. Sekretaris	Orang/Kali	500,000	
	e. Anggota	Orang/Kali	300,000	
5 1 02 02 01 0004	20. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati			- Dibayarkan per kegiatan untuk setiap Rancangan Peraturan Bupati - Dikecualikan untuk Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dengan tim tersendiri - Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sudah ada tim tersendiri dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati harus dibentuk, personil Tim hanya diperkenankan mengambil salah satu honorarium Tim
	a. Pengarah	Orang/Kali	500,000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Kali	400,000	
	c. Ketua	Orang/Kali	300,000	
	d. Sekretaris	Orang/Kali	250,000	
	e. Anggota	Orang/Kali	200,000	

9. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara			- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
	1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli	Orang/Kali	1,800,000	Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud
	2. Honorarium beracara	Orang/Kali	1,800,000	Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberi gaji atau tunjangan tambahan

10. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			Honorarium tenaga penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	Tenaga Penyuluhan Non PNS			
	1. Lulusan SLTA	Orang/Bulan	2,418,000	Lulusan SLTA diberikan sesuai dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat
	2. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,756,000	Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat
	3. Lulusan Sarjana	Orang/Bulan	2,998,000	Lulusan Sarjana diberikan paling banyak 124% dari dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat
	4. Lulusan Master	Orang/Bulan	3,215,000	Lulusan Master diberikan paling banyak 133% upah minimum provinsi/kabupaten setempat
	5. Lulusan Doktor	Orang/Bulan	3,627,000	Lulusan Doktor diberikan paling banyak 150% upah minimum provinsi/kabupaten setempat

11. Honorarium Rohaniwan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan			<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan baik sebagai rohaniwan tidak tetap untuk acara tertentu atau rohaniwan tetap yang mengelola tempat keagamaan. - Untuk mengundang ustadz/ pemuka agama skala nasional menggunakan standar harga pembawa acara profesional dalam perpres 33/2020 sebagai acuan penetapan harga (batas harga satuan estimasi yang dapat dilampaui)
	1. Honorarium Rohaniwan Tidak Tetap (pembaca doa, dll)	Orang/ Kali (OK)	400,000	
	2. Honorarium Rohaniwan Tetap (yang mengelola tempat keagamaan)			
	a. Imam Masjid Agung	Orang/Bulan	500,000	
	b. Imam Lingkup Kelurahan/Desa	Orang/Bulan	200,000	
	c. Khotib/Ghorim/Bilal Lingkup Kelurahan/ Desa	Orang/Bulan	150,000	
	d. Pemuka Agama Lainnya Lingkup Kelurahan/Desa/Perangkat Daerah terkait	Orang/Bulan	200,000	

12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. - Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. - Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. - Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. - Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>)
	a. Penanggung Jawab	Orang/terbitan	400,000	
	b. Redaktur	Orang/terbitan	300,000	
	c. Penyunting/ Editor	Orang/terbitan	250,000	
	d. Desain Grafis	Orang/terbitan	180,000	
	e. Fotografer	Orang/terbitan	180,000	
	f. Sekretariat	Orang/terbitan	150,000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
	h. Mitra Bestari (<i>Peer Review</i>)	Orang/Jurnal	1,500,000	

13. Honorarium Penyelenggara Ujian

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian			- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				- Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
	1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000	
	b. Pengawas Ujian	Orang Hari/ OH	240,000	
	c. Pemeriksa Hasi Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5,000	
	2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000	
	b. Pengawas Ujian	Orang Hari/ OH	270,000	
	c. Pemeriksa Hasi Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7,500	

14. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota			- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota	Per butir soal	100,000	- Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota			
	- Telaah materi soal	Per butir soal	45,000	
	- Telaah bahasa soal	Per butir soal	20,000	

15. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
	1. Honorarium penceramah	Orang Jam Pelajaran/ OJP	1,000,000	<p>Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; 2) Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau 3) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
	2. Honorarium pengajar			
	a. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang Jam Pelajaran/ OJP	300,000	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
	b. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang Jam Pelajaran/ OJP	200,000	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Honorarium penyusun modul diklat		5,000,000	<p>Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.</p> <p>Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</p>

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat			Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari			
	Penanggung Jawab	Orang kali/ OK	450,000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang kali/ OK	400,000	
	Sekretaris	Orang kali/ OK	300,000	
	Anggota	Orang kali/ OK	300,000	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari			
	Penanggung Jawab	Orang kali/ OK	675,000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang kali/ OK	600,000	
	Sekretaris	Orang kali/ OK	450,000	
	Anggota	Orang kali/ OK	450,000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	Orang kali/ OK	900,000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang kali/ OK	800,000	
	Sekretaris	Orang kali/ OK	600,000	
	Anggota	Orang kali/ OK	600,000	

16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0012	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			- Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui
	a. Pembina	Orang/Bulan	3,500,000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,300,000	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
	2. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			- Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	600,000	

17. Honorarium Tenaga Jasa Kependidikan Non ASN

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan Tenaga Guru Non ASN			
	a. Guru Bantu Daerah Tahap I	Orang/Bulan	1,750,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Guru Bantu Daerah Tahap II	Orang/Bulan	1,400,000	
	c. Guru Bantu Daerah Tahap III	Orang/Bulan	1,100,000	

18. Honorarium Tenaga Jasa Kesehatan Non ASN

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 33/2020 menyatakan Kepala Daerah dapat menetapkan harga satuan selain yang telah disebutkan dalam perpres tersebut - Permendagri 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 50 - Pegawai BLUD dapat diberikan renumerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan - Mengacu pada KepMenkes HK 01.07 /Menkes /545/2019 tentang Besaran Tunjangan Dokter Spesialis dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis
	1. Tenaga Medis Non ASN			
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	Orang/Bulan	4,000,000	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk dokter umum/gigi pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara - Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 4,000,000,- (Orang/Bulan)
	b. Dokter Spesialis	Orang/Hari	1,080,000	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk dokter spesialis pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara - Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 1,080,000,- (Orang/Hari)
	2. Tenaga Keperawatan Non ASN			
	a. Perawat/ Bidan	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)
	3. Tenaga Kefarmasian Non ASN			
	a. Apoteker/ Asisten Apoteker	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)
	4. Tenaga Kesehatan Masyarakat Non ASN			
	a. Epidemiolog Kesehatan/ Entomolog Kesehatan/ Mikrobiolog Kesehatan/ Penyuluh Kesehatan/	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Administrator Kesehatan/ Sanitarian			
	5. Tenaga Gizi Non ASN			
	a. Nutrisionis/ Dietisien	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)
	6. Tenaga keterampilan fisik Non ASN			
	a. Fisioterapis/ Okupasiterapis / Terapis Wicara	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)
	7. Tenaga keteknisian medis Non ASN			
	a. Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, Teknisi Transfusi Dan Perkam Medis	Orang/Hari	150,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 150,000,- (Orang/Hari)

19. Honorarium Jasa Tenaga Laboratorium Non ASN

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			
	Tenaga Laborat Non ASN			
	Tenaga laboratorium antara Tenaga Penyelia Mutu, Tenaga Analis dan Petugas Sampling, Tenaga Penyelia Teknis, Penyelia Analis	Orang/Hari	100,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 100,000,- (Orang/Hari)

20. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.1.xx.xx.xx.xxxx	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan			<ul style="list-style-type: none"> - Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan batas harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui - Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan (Sesuai dengan Nama Rekening Belanja Jasa)
	1. Pegawai honorer	Orang/Bulan	1,000,000	- Pegawai honorer yang diberikan honorarium adalah yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tanggal 11 November 2005, Pasal 8, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua pejabat Pembina

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. - Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 1,000,000,- (Orang/bulan)
	2. Tenaga Harian Lepas (Umum)	Orang/Hari	70,000	- Kebutuhan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) harus mempertimbangkan selektifitas secara umum di Perangkat Daerah /PPKD - Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70.000 (OH)
	3. Tenaga Harian Lepas (THL) Khusus	Orang/Hari	110,000	- THL dalam rangka pelaksanaan <i>E-Government</i> setingkat <i>Programmer</i> , Kegiatan Pemetaan Berbasis GIS (<i>Geografis Information System</i>) dokter hewan, Petugas verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) untuk Operator SIKS-NG UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Tenaga Harian Pekerjaan Konstruksi, photographer/videographer profesional untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. - Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 110,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0016	4. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
	a. THL Tenaga kebersihan taman kota/jalan/ drainase/ pasar/ lapangan atau kegiatan terbuka yang sejenis lainnya.	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
	b. THL Tukang bangunan	Orang/Hari	125.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 125,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0017	5. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
	a. THL Petugas Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0018	6. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
	a. THL Petugas Pemadam Kebakaran	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0019	7. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana			
	a. THL Petugas penanganan bencana	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0020	8. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
	a. THL Petugas Penanganan Sosial	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0023	9. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			
	a. THL Petugas Teknis Pertanian dan Pangan	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0026	10. Belanja Jasa Tenaga Administrasi			
	a. THL Petugas administrasi perkantoran.	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0027	11. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			
	a. THL Petugas operator komputer	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0028	12. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
	a. THL Petugas pelayanan umum	Orang/Hari	70,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70,000,- (Orang/Hari)
	b. THL Ajudan Bupati dan ajudan wakil bupati	Orang/Hari	125.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 125,000,- (Orang/Hari)
	c. THL Ajudan Ketua DPRD, Wakil Ketua	Orang/Hari	110.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				besaran maksimal Rp. 110,000,- (Orang/Hari)
	d. THL Ajudan Istri Bupati dan ajudan Istri wakil bupati	Orang/Hari	100.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 100,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0029	13. Belanja Jasa Tenaga Ahli			<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services). - Honorarium merupakan batasan harga tertinggi (tidak dapat dilampaui) - Non Fungsional Peneliti (dari perguruan tinggi dan atau instansi lainnya yang relevan)
	a. Kualifikasi Strata 1 (S1)	Orang/Jam	50,000	- Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun.
	b. Kualifikasi Strata 2 (S2)	Orang/Jam	75,000	- Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 15.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun.
	c. Kualifikasi Strata 3 (S3)	Orang/Jam	100,000	- Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp.20.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun.
	d. Kualifikasi Guru Besar	Orang/Jam	125,000	- Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 25.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun.
5.1.02.02.01.0030	14. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	a. THL Petugas Kebersihan dalam ruangan dan halaman kantor	Orang/Hari	60.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 60,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0031	15. Belanja Jasa Tenaga Keamanan			
	a. THL Penjaga keamanan kantor	Orang/Hari	60.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 60,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0033	16. Belanja Jasa Tenaga Supir			

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. THL Sopir Bupati dan Sopir Wakil Bupati	Orang/Hari	125.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 125,000,- (Orang/Hari)
	b. THL Sopir Pimpinan DPRD	Orang/Hari	110.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 110,000,- (Orang/Hari)
	c. THL Sopir Istri Bupati dan istri wakil bupati	Orang/Hari	100.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 100,000,- (Orang/Hari)
	d. THL Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Hari	75.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 75,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0035	17. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			
	a. THL Tukang dan pekerja Listrik termasuk pekerjaan LPJU	Orang/Hari	65.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 65,000,- (Orang/Hari)
5.1.02.02.01.0039	18. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
	a. THL Petugas Keahlian dalam teknologi informatika antara lain Software Engineering & Computation, Intelligent System, Networking, Mobile Programming, visualisasi dan analisis data grafik atau citra, Mobile Programming, Multimedia programming	Orang/Hari	100.000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 100,000,- (Orang/Hari)
	b. Tenaga Pemetaan Berbasis Geografis Information System (GIS)	Orang/Bulan	2,500,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 2,500,000,- (Orang/Bulan)
5.1.02.02.01.0057	19. Belanja Jasa Tenaga operator kapal			
	a. THL Nahkoda kapal	Orang/Bulan	3,000,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 3,000,000,- (Orang/Bulan)
	b. THL Teknisi mesin kapal	Orang/Bulan	2,500,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 2,500,000,- (Orang/Bulan)
	c. THL Anak buah kapal	Orang/Bulan	2,000,000	Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 2,000,000,- (Orang/Bulan)

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0071	20. Belanja Lembur			<ul style="list-style-type: none"> - Kerja lembur hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang sifatnya penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas. - Uang lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 2 (dua) jam penuh.
	Uang Lembur ASN			
	a. Uang Lembur ASN (PNS Golongan I)	Orang/Jam	18.000	
	b. Uang Lembur ASN (PNS Golongan II/PPPK Golongan V sd. Golongan VII)	Orang/Jam	24.000	
	c. Uang Lembur ASN (PNS Golongan III/PPPK Golongan IX s/d Golongan XII)	Orang/Jam	30.000	
	d. Uang Lembur ASN (PNS Golongan IV/PPPK Golongan XIII ke atas)	Orang/Jam	36.000	
	Uang Lembur Non ASN			
	a. Uang Lembur Non ASN	Orang/Jam	18.000	
5.1.02.02.02.0001	21. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	a. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	tahun		Mengikuti perhitungan dari BPJS
5.1.02.02.02.0003	22. Belanja Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
	a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	tahun		Mengikuti perhitungan dari BPJS
5.1.02.02.02.0006	23. Belanja Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			
	a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	tahun		Mengikuti perhitungan dari BPJS
5.1.xx.xx.xx.xxxx	24. Insentif Ketua RW/ Ketua Lingkungan	Orang/Bulan	200,000	
5.1.xx.xx.xx.xxxx	25. Insentif Ketua RT	Orang/Bulan	200,000	
5.1.xx.xx.xx.xxxx	26. Uang Saku			

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Uang Saku Peserta bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan/atau kegiatan sejenis.	Orang/Hari (OH)	50,000	
	b. Uang Saku Khusus untuk kegiatan yang melibatkan peserta: Ulama, Mubalig, Rohaniawan, Penceramah, Pemuka Agama dan Pemuka Adat (Tokoh Masyarakat), yang dilibatkan dalam acara resmi skala Kabupaten.	Orang/Hari (OH)	250,000	
	c. Uang Saku Khusus untuk peserta Paskibraka Tingkat Kabupaten selama masa karantina	Orang/Hari (OH)	100,000	
	d. Uang Saku Khusus untuk pelatih Paskibraka Tingkat Kecamatan selama masa seleksi	Orang/Hari (OH)	75,000	
	e. Uang Saku Khusus untuk peserta Paskibraka Tingkat Kecamatan selama masa seleksi	Orang/Hari (OH)	50,000	
	f. Uang Saku Khusus untuk pengerahan anggota Tagana/Relawan disaat terjadinya bencana dan pasca bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Orang/Hari (OH)	100,000	

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KETENTUAN UMUM:

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya, yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah;
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan
3. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
 4. Perjalanan Dinas Biasa adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula termasuk bagi perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
 6. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
 7. Tempat yang dituju adalah tempat atau Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 8. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
 9. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 10. Biaya Transport (*at cost*) adalah semua biaya yang dikeluarkan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 11. Bupati / Wakil Bupati adalah Bupati / Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
 14. Non-Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Non-PNS adalah pelaksana perjalanan dinas selain PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan/ atau Anggota DPRD;
 15. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi: uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, dan/atau sewa kendaraan dalam Kota/tempat yang dituju;
 16. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada nomor 14 terdiri dari 3 Sub komponen, yaitu Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan proporsi sebagai berikut :

Tujuan Perjalanan Dinas	Uang Makan (Rp)	Uang Transport Lokal (Rp)	Uang Saku (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.0%	25.0%	50.0%
Perjalanan Dinas Biasa ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu	15.0%	15.0%	70.0%
Perjalanan Dinas Biasa ke luar Wilayah Provinsi Bengkulu	20.0%	20.0%	60.0%

17. Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima lebih dari satu komponen atau sub komponen perjalanan dinas, baik dari sumber anggaran yang sama maupun dari sumber anggaran yang berbeda;
18. Perhitungan terhadap komponen atau sub komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada nomor 16 secara per hari selama pelaksanaan perjalanan dinas;
19. Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana lokasi pelaksanaan diklat/bimtek sama dengan tempat menginap namun tidak ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian diklat
20. Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana uang harian tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian berupa sub komponen uang saku sebesar uang harian diklat/bimtek, uang makan dan uang transport lokal perjalanan dinas biasa;
21. Pemberian sub komponen uang saku Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud pada nomor 19 berlaku pada hari efektif pelaksanaan Diklat/Bimtek, sedangkan pada hari keberangkatan ke tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek atau hari kepulangan dari tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek dapat diberikan sub komponen uang harian untuk perjalanan dinas biasa.

1. Satuan Biaya Uang Harian Dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
2. Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota
3. Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
4. Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips potter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Orang/Hari	Rp360,000.00	Rp140,000.00	Rp110,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
3	Riau	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
5	Jambi	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
8	Lampung	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
	Khusus Kecamatan Enggano	Orang/Hari		Rp250,000.00	Rp110,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp410,000.00	Rp160,000.00	Rp120,000.00
11	Banten	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp530,000.00	Rp210,000.00	Rp160,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	Rp420,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp410,000.00	Rp160,000.00	Rp120,000.00
17	Bali	Orang/Hari	Rp480,000.00	Rp190,000.00	Rp140,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp440,000.00	Rp180,000.00	Rp130,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp360,000.00	Rp140,000.00	Rp110,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
26	Goron Talo	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp410,000.00	Rp160,000.00	Rp120,000.00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp370,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
31	Maluku	Orang/Hari	Rp380,000.00	Rp150,000.00	Rp110,000.00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp430,000.00	Rp170,000.00	Rp130,000.00
33	Papua	Orang/Hari	Rp580,000.00	Rp230,000.00	Rp170,000.00
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp480,000.00	Rp190,000.00	Rp140,000.00

3. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	Rp250,000.00	Rp125,000.00
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp200,000.00	Rp100,000.00

3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp150,000.00	Rp75,000.00
---	-------------------	------------	--------------	-------------

4. Estimasi Biaya Transport Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Desa

NO	ASAL	TUJUAN	INDEKS PENGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) SOLAR DEX
				13.300	16.850
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7
1	Air Besi (Dusun Curup)	1. Genting Perangkap	1,0	13.300	16.850
		2. Lubuk Balam	2,0	26.600	33.700
		3. Datar Macang	2,0	26.600	33.700
		4. Sungai Pura	4,0	53.200	67.400
		5. Talang Pungguk	4,0	53.200	67.400
		6. Tanjung Genting	4,0	53.200	67.400
		7. Talang Renah	4,0	53.200	67.400
		8. Talang Baru Ginting	4,0	53.200	67.400
		9. Talang Lembak	5,0	66.500	84.250
		10. Tanjung Karet	5,0	66.500	84.250
		11. Kota Agung	5,0	66.500	84.250
		12. Penyangkak	5,0	66.500	84.250
		13. Talang Ginting	7,0	93.100	117.950
		14. Kertapati	7,0	93.100	117.950
2	Air Napal (Pasar Tebat)	1. Selubuk	1,0	13.300	16.850
		2. Lubuk Tanjung	1,0	13.300	16.850
		3. Pasar Palik	1,0	13.300	16.850
		4. Talang Kering	1,0	13.300	16.850
		5. Talang Jarang	2,0	26.600	33.700
		6. Tebing Kandang	2,0	26.600	33.700
		7. Pukur	2,0	26.600	33.700
		8. Air Napal	2,0	26.600	33.700
		9. Pasar Kerkap	2,0	26.600	33.700
		10. Tepi Laut	3,0	39.900	50.550
		11. Pasar Bembah	3,0	39.900	50.550
3	Air Padang (Kembang Manis)	1. Padang Kala	1,0	13.300	16.850
		2. Tanjung Aur	2,0	26.600	33.700
		3. Teluk Ajang	2,0	26.600	33.700
		4. Dusun Balam	3,0	39.900	50.550
		5. Sukarami	3,0	39.900	50.550
		6. Mesigit	3,0	39.900	50.550
		7. Retes	3,0	39.900	50.550
		8. Talang Ulu	3,0	39.900	50.550
		9. Lubuk Mumpo	5,0	66.500	84.250
4	Arga Makmur (Purwodadi)	1. Gunung Alam	0,0	0	0
		2. Datar Ruyung	1,0	13.300	16.850
		3. Karang Suci	1,0	13.300	16.850
		4. Rama Agung	1,0	13.300	16.850
		5. Karang Anyar Ilir	1,0	13.300	16.850
		6. Karang Anyar	1,0	13.300	16.850
		7. Taba Tembilang	1,0	13.300	16.850
		8. Sido Urip	1,0	13.300	16.850
		9. Gunung Agung	1,0	13.300	16.850
		10. Tanjung Raman	1,0	13.300	16.850
		11. Lubuk Sahung	1,0	13.300	16.850
		12. Senali	2,0	26.600	33.700
		13. Gunung Selan	2,0	26.600	33.700
		14. Talang Denau	3,0	39.900	50.550
		15. Kuro Tidur	3,0	39.900	50.550
5	Arma Jaya (Sumber Agung)	1. Sidodadi	1,0	13.300	16.850
		2. Gunung Besar	2,0	26.600	33.700
		3. Kemumu	2,0	26.600	33.700

NO	ASAL	TUJUAN	INDEKS PENGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) SOLAR DEX		
				13.300	16.850		
				(Rp)	(Rp)		
1	2	3	5	6	7		
		4. Pematang Sapang	2,0	26.600	33.700		
		5. Tebing Kaning	2,0	26.600	33.700		
		6. Pagar Ruyung	2,0	26.600	33.700		
		7. Pagar Banyu	2,0	26.600	33.700		
		8. Air Merah	3,0	39.900	50.550		
		9. Gardu	3,0	39.900	50.550		
		10. Kalai Duai	3,0	39.900	50.550		
		11. Kali	4,0	53.200	67.400		
		6	Batik Nau (Batik Nau)	1. Sukamarga	1,0	13.300	16.850
		2. Batik Nau	1,0	13.300	16.850		
		3. Samban Jaya	1,0	13.300	16.850		
4. Bintunan	1,0	13.300	16.850				
5. Pagar Ruyung	1,0	13.300	16.850				
6. Durian Amparan	2,0	26.600	33.700				
7. Paninjau	3,0	39.900	50.550				
8. Air Manganyau	3,0	39.900	50.550				
9. Air Lakok	3,0	39.900	50.550				
10. Taba Kelintang	3,0	39.900	50.550				
11. Selolong	3,0	39.900	50.550				
12. Ulak Tanding	3,0	39.900	50.550				
13. Serangai	4,0	53.200	67.400				
14. Sekiau	5,0	66.500	84.250				
15. Seberang Tunggal	6,0	79.800	101.100				
7	Enggano (Apofo)	1. Malakoni	1,0	13.300	16.850		
2. Meok	2,0	26.600	33.700				
3. Kaana	4,0	53.200	67.400				
4. Banjar Sari	5,0	66.500	84.250				
5. Kahyapu	6,0	79.800	101.100				
8	Giri Mulya (Giri Mulya)	1. Wonoharjo	1,0	13.300	16.850		
2. Tanjung Anom	2,0	26.600	33.700				
3. Suka Mulya	2,0	26.600	33.700				
4. Suka Makmur	3,0	39.900	50.550				
5. Rena Jaya	3,0	39.900	50.550				
9	Hulu Palik (Taba Padang Kol)	1. Air Banai	1,0	13.300	16.850		
2. Taba Padang Rejang	1,0	13.300	16.850				
3. Batu Raja Kol	1,0	13.300	16.850				
4. Padang Bendar	1,0	13.300	16.850				
5. Batu Raja Rejang	1,0	13.300	16.850				
6. Air Baus I	1,0	13.300	16.850				
7. Batu Roto	2,0	26.600	33.700				
8. Air Baus II	2,0	26.600	33.700				
9. Pematang Balam	2,0	26.600	33.700				
10. Kota Lekat Mudik	3,0	39.900	50.550				
11. Kota Lekat Ilir	3,0	39.900	50.550				
12. Talang Rendah	3,0	39.900	50.550				
13. Batu Layang	3,0	39.900	50.550				
14. Sumber Rejo	3,0	39.900	50.550				
10	Kerkap (Lubuk Durian)	1. Serumbung	1,0	13.300	16.850		
2. Kedu Baru	1,0	13.300	16.850				
3. Magelang	1,0	13.300	16.850				
4. Perbo	1,0	13.300	16.850				
5. Penyangkak	1,0	13.300	16.850				
6. Banyumas Lama	2,0	26.600	33.700				
7. Salam Harjo	1,0	13.300	16.850				
8. Jogya Baru	2,0	26.600	33.700				
9. Talang Curup	2,0	26.600	33.700				
10. Lubuk Jale	2,0	26.600	33.700				

NO	ASAL	TUJUAN	INDEKS PENGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) SOLAR DEX
				13.300	16.850
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7
		11. Tanjung Putus	2,0	26.600	33.700
		12. Talang Pasak	2,0	26.600	33.700
		13. Simpang Ketenong	2,0	26.600	33.700
		14. Banyumas Baru	2,0	26.600	33.700
		15. Tebat Pacur	2,0	26.600	33.700
		16. Aur Gading	2,0	26.600	33.700
		17. Talang Jambu	4,0	53.200	67.400
11	Ketahun (Pasar Ketahun)	1. Pasar Ketahun	1,0	13.300	16.850
		2. Bukit Indah	1,0	13.300	16.850
		3. Giri Kencana	2,0	26.600	33.700
		4. Kuala Lelangi	3,0	39.900	50.550
		5. Bukit Tinggi	4,0	53.200	67.400
		6. Urai	4,0	53.200	67.400
		7. Talang Baru	5,0	66.500	84.250
		8. Sumber Mulya	5,0	66.500	84.250
		9. Dusun Raja	5,0	66.500	84.250
		10. Air Sekamanak	6,0	79.800	101.100
		11. Desa Baru Manunggal	9,0	119.700	151.650
		12. Lubuk Mindai	9,0	119.700	151.650
		13. Fajar Baru	10,0	133.000	168.500
		14. Alas Bangun	10,0	133.000	168.500
		15. Lembah Duri	10,0	133.000	168.500
		16. Simpang Batu	11,0	146.300	185.350
		17. Melati Harjo	12,0	159.600	202.200
		18. Sebayur Jaya	13,0	172.900	219.050
		19. Limas Jaya	13,0	172.900	219.050
12	Lais (Pal Tiga Puluh)	1. Pasar Lais	1,0	13.300	16.850
		2. Jago Bayo	2,0	26.600	33.700
		3. Lubuk Lesung	2,0	26.600	33.700
		4. Dusun Raja	2,0	26.600	33.700
		5. Durian Daun	2,0	26.600	33.700
		6. Talang Rasau	3,0	39.900	50.550
		7. Lubuk Gedang	3,0	39.900	50.550
		8. Air Padang	3,0	39.900	50.550
		9. Datar Lebar	4,0	53.200	67.400
		10. Suka Langu	4,0	53.200	67.400
		11. Taba Baru	5,0	66.500	84.250
		12. Kalbang	5,0	66.500	84.250
13	Napal Putih (Air Tenang)	1. Napal Putih	1,0	13.300	16.850
		2. Teluk Anggung	1,0	13.300	16.850
		3. Tanjung Kemenyan	2,0	26.600	33.700
		4. Muara Santan	2,0	26.600	33.700
		5. Dusun Jabi	3,0	39.900	50.550
		6. Tanjung Alai	3,0	39.900	50.550
		7. Kinal Jaya	5,0	66.500	84.250
		8. Gembung Raya	6,0	79.800	101.100
		9. Lebong Tandai	11,0	146.300	185.350
14	Padang Jaya (Padang Jaya)	1. Sido Mukti	1,0	13.300	16.850
		2. Talang Tua	2,0	26.600	33.700
		3. Marga Sakti	2,0	26.600	33.700
		4. Tanjung Harapan	2,0	26.600	33.700
		5. Arga Mulya	2,0	26.600	33.700
		6. Marga Jaya	3,0	39.900	50.550
		7. Tambak Rejo	3,0	39.900	50.550
		8. Tanah Tinggi	4,0	53.200	67.400
		9. Lubuk Banyau	5,0	66.500	84.250

NO	ASAL	TUJUAN	INDEKS PENGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) SOLAR DEX
				13.300	16.850
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7
		10. Tanah Hitam	5,0	66.500	84.250
		11. Sido Luhur	5,0	66.500	84.250
		12. Sido Luhur	5,0	66.500	84.250
15	Putri Hijau (Pasar baru Kota Bani)	1. Pasar Baru Kota Bani	1,0	13.300	16.850
		2. Pasar Sebelat	1,0	13.300	16.850
		3. Talang Arah	2,0	26.600	33.700
		4. Air Muring	2,0	26.600	33.700
		5. Air Petai	2,0	26.600	33.700
		6. Karya Bakti	3,0	39.900	50.550
		7. Suka Baru	4,0	53.200	67.400
		8. Karang Pulau	6,0	79.800	101.100
		9. Cipta Mulya	7,0	93.100	117.950
		10. Air Pandan	8,0	106.400	134.800
		11. Karang Tengah	8,0	106.400	134.800
16	Tanjung Agung Palik (TAP)	1. Padang Sepan	1,0	13.300	16.850
		2. Lubuk Gading	3,0	39.900	50.550
		3. Lubuk Pendam	3,0	39.900	50.550
		4. Sawang Lebar	3,0	39.900	50.550
		5. Alun Dua	3,0	39.900	50.550
		6. Ketapi	3,0	39.900	50.550
		7. Sengkuang	3,0	39.900	50.550
		8. Lubuk Sematung	4,0	53.200	67.400
		9. Sawang Lebar Ilir	4,0	53.200	67.400
17	Ulok Kupai (Tanjung Dalam)	1. Bukit Berlian	1,0	13.300	16.850
		2. Air Lelangi	2,0	26.600	33.700
		3. Bukit Sari	3,0	39.900	50.550
		4. Pagar Din	3,0	39.900	50.550
		5. Pondok Bakil	5,0	66.500	84.250
		6. Talang Berantai	5,0	66.500	84.250
		7. Tanjung Harapan	5,0	66.500	84.250
		8. Tanjung Sari	5,0	66.500	84.250
		9. SP 7 Bangun Karya	5,0	66.500	84.250
18	Pinang Raya (Sumber Mulya)	1. Bumi Harjo	3,0	39.900	50.550
		2. Gunung Payung	3,0	39.900	50.550
		3. Bukit Harapan	4,0	53.200	67.400
		4. Tanjung Muara	3,0	39.900	50.550
		5. Marga Bakti	7,0	93.100	117.950
		6. Bukit Makmur	6,0	79.800	101.100
		7. Suka Manak	8,0	106.400	134.800
		8. Air Sebayur	24,0	319.200	404.400
		9. Air Simpang	24,0	319.200	404.400
19	Marga Sakti Sebelat (Suka Baru)	1. Karya Jaya	5,0	66.500	84.250
		2. Suka Negara	6,0	79.800	101.100
		3. Suka Medan	5,0	66.500	84.250
		4. Suka Merindu	8,0	106.400	134.800
		5. Suka Maju	3,0	39.900	50.550
		6. Suka Makmur	1,0	13.300	16.850
		7. Air Putih	2,0	26.600	33.700
		8. Karya Pelita	4,0	53.200	67.400
		9. Karya Bakti	5,0	66.500	84.250

Indeks jarak di hitung berdasarkan perbandingan asumsi konsumsi BBM terhadap jarak dari ibukota kecamatan ke desa. Dalam hal terjadi perubahan harga BBM non subsidi, penetapan biaya disesuaikan dengan mengkali indeks dengan harga BBM non subsidi berlaku.

5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas			Standar Biaya Perjalanan Dinas pada kolom 4 (empat) merupakan Nilai Maksimal (Batas Tertinggi) kecuali item dengan penjelasan khusus.
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku untuk PNS dan Non PNS yang diundang; kebutuhan koordinasi; konsultasi; dan asistensi termasuk berlaku untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang kepangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. - Biaya Perjalanan Dinas Non-PNS disetarakan dengan PNS Golongan II atau III (menyesuaikan dengan peserta yang akan melakukan perjalanan). - Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
	A. Keluar Daerah ke Ibukota Provinsi			
	1. Uang Harian	Orang/Hari		Lumpsum.
	2. Uang Representasi	Orang/Hari		Lumpsum.
	3. Biaya Transport	Orang/Kali		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Termasuk retribusi, biaya rapid test/swab test , atau biaya resmi lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. - Estimasi biaya transport dari ibukota kabupaten ke Propinsi Bengkulu dan ibukota kabupaten tetangga lingkup Propinsi Bengkulu sebagaimana pada: - Tabel Estimasi Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi Bengkulu Dan Ibukota Kabupaten Tetangga Lingkup Provinsi Bengkulu.
	4. Biaya Penginapan	Orang/Hari		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				<p>yang dilaksanakan lebih dari satu hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2024 sebagaimana dalam: - Tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.
	B. Keluar Daerah ke Kabupaten Tetangga (Dalam Lingkup Provinsi Bengkulu)			
	1. Uang Harian	Orang/Hari		- Lumpsum.
	2. Uang Representasi	Orang/Hari		- Lumpsum.
	3. Biaya Transport	Orang/Kali		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Termasuk retribusi, biaya <i>rapid test/swab test</i> , atau biaya resmi lainya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. - Estimasi biaya transport dari ibukota kabupaten ke ibukota kabupaten tetangga lingkup Propinsi Bengkulu sebagaimana pada - Tabel Estimasi Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi Bengkulu Dan Ibukota Kabupaten Tetangga Lingkup Provinsi Bengkulu
	4. Biaya Penginapan	Orang/Hari		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari - Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2024 sebagaimana dalam: - Tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				dibayarkan secara lumpsum
	C. Keluar Daerah Di Luar Propinsi Bengkulu			
	1. Uang Harian	Orang/Hari		- Lumpsum.
	2. Uang Representasi	Orang/Hari		- Lumpsum.
	3. Biaya Transport	Orang/Kali		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Termasuk retribusi, biaya <i>rapid test/swab test /test</i> kesehatan lainnya yang diperlukan sebagai syarat perjalanan atau biaya resmi lainnya yang dipungut di terminal - Estimasi biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada: - Tabel Estimasi Satuan Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara Ke Ibukota Kabupaten/Kota Provinsi Tetangga Dan Estimasi Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp). - Estimasi satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada: - Tabel Estimasi Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam hal perjalanan dinas menggunakan maskapai dengan bagasi berbayar, <i>maka biaya bagasi</i> ditanggung pelaksana perjalanan dinas kecuali Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka mengikuti kegiatan pameran/expo, riset, perlombaan, pertandingan, dan yang sejenis, yang mengharuskan membawa barang- barang untuk keperluan kegiatan melebihi berat yang diizinkan maskapai, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang bagasi.
	4. Biaya Penginapan	Orang/Hari		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari - Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2024 sebagaimana pada: - Tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			<ul style="list-style-type: none"> - Non-PNS disetarakan dengan PNS Golongan II dan III (menyesuaikan dengan peserta yang akan melakukan perjalanan). - Berlaku juga untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang kepangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
	1. Uang Harian	Orang/Hari		Lumpsum.
	2. Uang Representasi	Orang/Hari		Lumpsum.
	3. Biaya Transport	Orang/Kali		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Estimasi biaya transport perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana pada tabel estimasi biaya transport dari ibu kota kecamatan ke ibukota desa dan tabel estimasi satuan biaya transport dari ibukota kabupaten (arga makmur) ke ibukota Kecamatan
	4. Biaya Penginapan	Orang/Hari		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Riil (At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.

6. Estimasi Satuan Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten (Kota Arga Makmur)

NO	ASAL	TUJUAN	INDEKS PENGGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina 13300 (Rp)	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) SOLAR DEX 16850 (Rp)
1	2	3	7	8	9
1	Arga Makmur	Arma Jaya	5	66.500	84.250
2	Arga Makmur	Air Besi	4	53.200	67.400
3	Arga Makmur	Padang Jaya	5	66.500	84.250

4	Arga Makmur	Tanjung Agung Palik	6	79.800	101.100
5	Arga Makmur	Hulu Palik	5	66.500	84.250
6	Arga Makmur	Air Padang	10	133.000	168.500
7	Arga Makmur	Lais	8	106.400	134.800
8	Arga Makmur	Kerkap	8	106.400	134.800
9	Arga Makmur	Batik Nau	8	106.400	134.800
10	Arga Makmur	Giri Mulya	10	133.000	168.500
11	Arga Makmur	Air Napal	9	119.700	151.650
12	Arga Makmur	Ketahun	18	239.400	303.300
13	Arga Makmur	Ulok Kupai	28	372.400	471.800
14	Arga Makmur	Napal Putih	28	372.400	471.800
15	Arga Makmur	Putri Hijau	27	359.100	454.950
16	Arga Makmur	Pinang Raya	22	292.600	370.700
17	Arga Makmur	Marga Sakti Sebelat	29	385.700	488.650

Indeks jarak di hitung berdasarkan perbandingan asumsi konsumsi BBM terhadap jarak ke tujuan. Dalam hal terjadi perubahan harga BBM non subsidi, penetapan biaya disesuaikan dengan mengkali indeks dengan harga BBM non subsidi berlaku.

7. Estimasi Tarif Angkutan Penyeberangan Ke Kecamatan Enggano (Pergi Dan Pulang/PP)

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp) PP	Keterangan
A	PENUMPANG			
	Kelas Ekonomi			
	Ekonomi Dewasa	Orang	114,000	
	Ekonomi Anak	Orang	70,000	
	Kelas Bisnis			
	Ekonomi Dewasa	Orang	200,000	
	Ekonomi Anak	Orang	170,000	
B	KENDARAAN			
	Golongan I	Unit	92,000	Sepeda dayung
	Golongan II	Unit	230,000	Sepeda Motor
	Golongan III	Unit	580,000	Becak, Sepeda Motor 500cc
	Golongan IV	Unit	2,348,000	Minibus
	Golongan IV	Unit	1,600,000	Pick-Up
	Golongan V	Unit	3,800,000	Bus Sedang
	Golongan V	Unit	3,000,000	Truk Sedang
	Golongan VI	Unit	5,800,000	Bus Besar
	Golongan VI	Unit	5,000,000	Truk Besar
	Golongan VII	Unit	6,900,000	Truk Tronton
	Golongan VIII	Unit	10,400,000	Trailer
	Golongan IX	Unit	15,600,000	Alat Berat

Keterangan :

- Tarif sudah termasuk asuransi
- Tarif belum termasuk Pas Masuk Pelabuhan (Retribusi pelabuhan)

8. Estimasi Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi Bengkulu Dan Ibukota Kabupaten Tetangga Lingkup Provinsi Bengkulu

No	TUJUAN	INDEKS PENGGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Pertamina (Rp)	BIAYA TRANSPORT PERGI-PULANG (PP) Solar dex (Rp)
----	--------	-----------------------	--	--

			13300	16850
1	2	6	8	9
1	Kota Bengkulu	18	239.400	303.300
2	Kota Bengkulu (Bandara Fatmawati)	21	279.300	353.850
3	Bengkulu Tengah	21	279.300	353.850
4	Lebong	19	252.700	320.150
5	Seluma	33	438.900	556.050
6	Kepahiang	33	438.900	556.050
7	Rejang Lebong	39	518.700	657.150
8	Muko-muko	73	970.900	1.230.050
9	Bengkulu Selatan	55	731.500	926.750
10	Kaur	77	1.024.100	1.297.450

Indeks jarak di hitung berdasarkan perbandingan asumsi konsumsi BBM terhadap jarak ke tujuan. Dalam hal terjadi perubahan harga BBM non subsidi, penetapan biaya disesuaikan dengan mengkali indeks dengan harga BBM non subsidi berlaku.

9. Estimasi Satuan Biaya Transport Dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara Ke Ibukota Kabupaten/Kota Provinsi Tetangga

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

KOTA TUJUAN	NAMA IBUKOTA	INDEKS PENGGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PP (Rp)
			13.300
3	4	6	7
Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	47,0	625.100
Kab. Musi Rawas	Muara Beliti Baru	47,0	625.100
Kab. Musi Rawas Utara	Rupit	47,0	625.100
Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi	51,0	678.300
Kab. Lahat	Lahat	51,0	678.300
Kota Pagar Alam	Pagar Alam	55,0	731.500
Kab. Muara Enim	Muara Enim	55,0	731.500
Kab. Banyuasin	Pangkalan Balai	55,0	731.500
Kota Prabumulih	Prabumulih	59,0	784.700
Kab. Ogan Komering Ulu	Baturaja	59,0	784.700
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi	59,0	784.700
Kab. Ogan Ilir	Indra Laya	59,0	784.700
Kab. Musi Banyuasin	Sekayu	59,0	784.700
Kota Palembang	Pelembang	59,0	784.700
Kab. Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	59,0	784.700
Kab. O.K.U Selatan	Muara Dua	59,0	784.700
Kab. O.K.U Utara	Martapura	59,0	784.700
Kab. Pesisir Barat	Krui	55,0	731.500
Kab. Lampung Barat	Liwa	55,0	731.500
Kab. Pesawaran	Gedong Tataan	55,0	731.500
Kab. Tenggamas	Kota Agung	55,0	731.500
Kab. Mesuji	Mesuji	59,0	784.700
Kab. Pringsewu	Pringseweu	59,0	784.700
Kab. Lampung Selatan	Kalianda	59,0	784.700
Kab. Lampung Tengah	Gunung Sugih	59,0	784.700
Kab. Lampung Timur	Sukadana	59,0	784.700
Kab. Lampung Utara	Kota Bumi	59,0	784.700
Kab. Tulang Bawang	Menggala	59,0	784.700
Kab. Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang	59,0	784.700
Kab. Way Kanan	Blambangan Umpu	59,0	784.700
Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	59,0	784.700
Kota Metro	Gunung Sugih	59,0	784.700
Kab. Sorolangun	Sorolangun	51,0	678.300

KOTA TUJUAN	NAMA IBUKOTA	INDEKS PENGGUNAAN BBM	BIAYA TRANSPORT PP (Rp)
			13.300
3	4	6	7
Kab. Merangin	Bangko	51,0	678.300
Kab. Bungo	Muara Bungo	51,0	678.300
Kab. Tebo	Muara Tebo	59,0	784.700
Kab. Batanghari	Muara Bulian	59,0	784.700
Kota Jambi	Jambi	59,0	784.700
Kab. Muaro Jambi	Sengeti	59,0	784.700
Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh	63,0	837.900
Kab. Kerinci	Siulak	63,0	837.900
Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal	71,0	944.300
Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak	71,0	944.300
Kab. Pesisir Selatan	Painan	51,0	678.300
Kab. Padang Pariaman	Parit Malintang	59,0	784.700
Kota Padang Pariaman	Kota Pariaman	59,0	784.700
Kab. Dharmasraya	Pulau Panjang	59,0	784.700
Kota Sawah Lunto	Sawah Lunto	59,0	784.700
Kab. Sijunjung	Muaro Sijunjung	59,0	784.700
Kota Solok	Aro Suko	59,0	784.700
Kab. Solok Selatan	Padang Aro	59,0	784.700
Kota Solok	Solok	59,0	784.700
Kota Padang Panjang	Padang Panjang	59,0	784.700
Kota Bukit Tinggi	Bukit Tinggi	59,0	784.700
Kota Padang	Padang	59,0	784.700
Kab. Agam	Lubuk Basung	63,0	837.900
Kab. Tanah Datar	Batu Sangkar	63,0	837.900
Kota Payakumbuh	Payakumbuh	63,0	837.900
Kab. Lima Puluh Kota	Sari Lamak	67,0	891.100
Kab. Pasaman	Subuk Sikaping	67,0	891.100
Kab. Pasaman Barat	Simpang Ampek	67,0	891.100

Indeks jarak di hitung berdasarkan perbandingan asumsi konsumsi BBM terhadap jarak ke tujuan. Dalam hal terjadi perubahan harga BBM non subsidi, penetapan biaya disesuaikan dengan mengkali indeks dengan harga BBM non subsidi berlaku.

10. Estimasi Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp)

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	7,412,000	3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	7,519,000	4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2,407,000	1,583,000
5	Jakarta	Banjar Masin	5,252,000	2,995,000
6	Jakarta	Batam	4,867,000	2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,621,000
8	Jakarta	Biak	14,065,000	7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	5,305,000	3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	7,231,000	4,824,000
11	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,460,000
12	Jakarta	Jaya pura	14,568,000	8,193,000
13	Jakarta	Jogyakarta	4,107,000	2,268,000
14	Jakarta	Kendari	7,658,000	4,182,000
15	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,081,000
16	Jakarta	Makasar	7,444,000	3,829,000
17	Jakarta	Malang	4,599,000	2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	7,295,000	4,867,000
19	Jakarta	Manado	10,824,000	5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	16,226,000	10,824,000
21	Jakarta	Mataram	5,316,000	3,230,000
22	Jakarta	Medan	7,252,000	3,808,000
23	Jakarta	Padang	5,530,000	2,952,000
24	Jakarta	PalangKaraya	4,984,000	2,984,000
25	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,268,000
26	Jakarta	Palu	9,348,000	5,113,000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3,412,000	2,139,000
28	Jakarta	PekanBaru	5,583,000	3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	4,353,000	2,781,000
30	Jakarta	Semarang	3,861,000	2,182,000
31	Jakarta	Solo	3,861,000	2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	5,466,000	2,674,000
33	Jakarta	Ternate	10,001,000	6,664,000
34	Jakarta	Timika	13,830,000	7,487,000
35	Ambon	Denpasar	8,054,000	4,471,000
36	Ambon	Jaya pura	7,434,000	4,161,000
37	Ambon	Kendari	4,824,000	2,856,000
38	Ambon	Makasar	6,022,000	3,455,000
39	Ambon	Manokwari	5,177,000	3,027,000
40	Ambon	Palu	6,140,000	3,508,000
41	Ambon	Sorong	3,637,000	2,257,000
42	Ambon	Surabaya	8,803,000	4,845,000
43	Ambon	Ternate	4,022,000	2,449,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	Balikpapan	Banda Aceh	12,739,000	6,749,000
45	Balikpapan	Batam	10,354,000	5,305,000
46	Balikpapan	Denpasar	10,739,000	5,648,000
47	Balikpapan	Jaya pura	19,071,000	10,086,000
48	Balikpapan	Jokjakarta	9,669,000	4,749,000
49	Balikpapan	Makasar	12,664,000	6,150,000
50	Balikpapan	Manado	15,702,000	7,295,000
51	Balikpapan	Medan	12,493,000	6,140,000
52	Balikpapan	Padang	10,942,000	5,369,000
53	Balikpapan	Palembang	9,445,000	4,749,000
54	Balikpapan	PekanBaru	10,996,000	5,423,000
55	Balikpapan	Semarang	9,445,000	4,674,000
56	Balikpapan	Solo	9,445,000	4,813,000
57	Balikpapan	Surabaya	10,889,000	5,113,000
58	Balikpapan	Timika	18,408,000	9,445,000
59	Banda Aceh	Denpasar	10,835,000	6,279,000
60	Banda Aceh	Jaya pura	19,167,000	10,717,000
61	Banda Aceh	Jokjakarta	9,765,000	5,380,000
62	Banda Aceh	Makasar	12,760,000	6,781,000
63	Banda Aceh	Manado	15,798,000	7,926,000
64	Banda Aceh	Pontianak	9,990,000	5,840,000
65	Banda Aceh	Semarang	9,530,000	5,305,000
66	Banda Aceh	Solo	9,530,000	5,444,000
67	Banda Aceh	Surabaya	10,985,000	5,744,000
68	Banda Aceh	Timika	18,504,000	10,076,000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8,129,000	4,129,000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8,225,000	4,760,000
71	Bandar Lampung	Banjar Masin	6,193,000	3,412,000
72	Bandar Lampung	Batam	5,840,000	3,316,000
73	Bandar Lampung	Biak	14,119,000	7,487,000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6,236,000	3,647,000
75	Bandar Lampung	Jaya pura	14,568,000	8,097,000
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5,155,000	2,760,000
77	Bandar Lampung	Kendari	8,354,000	4,482,000
78	Bandar Lampung	Makasar	8,161,000	4,161,000
79	Bandar Lampung	Malang	5,594,000	3,134,000
80	Bandar Lampung	Manado	11,199,000	5,305,000
81	Bandar Lampung	Mataram	6,246,000	3,626,000
82	Bandar Lampung	Medan	7,979,000	4,150,000
83	Bandar Lampung	Padang	6,439,000	3,380,000
84	Bandar Lampung	PalangKaraya	5,947,000	3,401,000
85	Bandar Lampung	Palembang	4,931,000	2,760,000
86	Bandar Lampung	PekanBaru	6,482,000	3,433,000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5,380,000	3,220,000
88	Bandar Lampung	Semarang	4,931,000	2,685,000
89	Bandar Lampung	Solo	4,931,000	2,824,000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6,386,000	3,123,000
91	Bandar Lampung	Timika	13,905,000	7,455,000
92	Bandung	Batam	6,289,000	3,583,000
93	Bandung	Denpasar	5,626,000	3,252,000
94	Bandung	Jakarta	2,064,000	1,476,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	Bandung	Jambi	5,006,000	2,941,000
96	Bandung	Jokjakarta	3,369,000	2,129,000
97	Bandung	Padang	6,129,000	3,508,000
98	Bandung	Palembang	4,385,000	2,631,000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4,599,000	2,738,000
100	Bandung	PekanBaru	6,525,000	3,701,000
101	Bandung	Semarang	3,027,000	1,957,000
102	Bandung	Solo	3,647,000	2,268,000
103	Bandung	Surabaya	4,824,000	2,856,000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4,439,000	2,663,000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10,792,000	6,022,000
106	Banjarmasin	Batam	8,407,000	4,578,000
107	Banjarmasin	Biak	16,686,000	8,749,000
108	Banjarmasin	Denpasar	8,792,000	4,920,000
109	Banjarmasin	Jaya pura	17,135,000	9,359,000
110	Banjarmasin	Jokjakarta	7,723,000	4,022,000
111	Banjarmasin	Medan	10,546,000	5,412,000
112	Banjarmasin	Padang	9,006,000	4,642,000
113	Banjarmasin	Palembang	7,498,000	4,022,000
114	Banjarmasin	PekanBaru	9,049,000	4,696,000
115	Banjarmasin	Semarang	7,498,000	3,958,000
116	Banjarmasin	Solo	7,498,000	4,097,000
117	Banjarmasin	Surabaya	8,942,000	4,385,000
118	Banjarmasin	Timika	16,472,000	8,717,000
119	Batam	Banda Aceh	10,439,000	5,936,000
120	Batam	Denpasar	8,450,000	4,824,000
121	Batam	Jaya pura	16,782,000	9,263,000
122	Batam	Jokjakarta	7,370,000	3,936,000
123	Batam	Makasar	10,375,000	5,337,000
124	Batam	Manado	13,413,000	6,482,000
125	Batam	Medan	10,193,000	5,316,000
126	Batam	Padang	8,653,000	4,546,000
127	Batam	Palembang	7,145,000	3,936,000
128	Batam	PekanBaru	8,707,000	4,599,000
129	Batam	Pontianak	7,594,000	4,396,000
130	Batam	Semarang	7,145,000	3,861,000
131	Batam	Solo	7,145,000	4,000,000
132	Batam	Surabaya	8,600,000	4,300,000
133	Batam	Timika	16,119,000	8,621,000
134	Bengkulu	Palembang	2,899,000	1,893,000
135	Biak	Balikpapan	18,622,000	9,477,000
136	Biak	Banda Aceh	18,718,000	10,108,000
137	Biak	Batam	16,333,000	8,664,000
138	Biak	Denpasar	16,729,000	8,995,000
139	Biak	Jaya pura	3,615,000	2,321,000
140	Biak	Jokjakarta	15,648,000	8,108,000
141	Biak	Manado	11,734,000	6,353,000
142	Biak	Medan	18,472,000	9,498,000
143	Biak	padang	16,932,000	8,728,000
144	Biak	Palembang	15,424,000	8,108,000
145	Biak	PekanBaru	16,985,000	8,781,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
146	Biak	Pontianak	15,873,000	8,568,000
147	Biak	Surabaya	12,782,000	7,081,000
148	Biak	Timika	5,808,000	3,444,000
149	Denpasar	Jaya pura	11,680,000	6,845,000
150	Denpasar	Kupang	5,091,000	2,952,000
151	Denpasar	Makasar	4,182,000	2,631,000
152	Denpasar	Manado	7,851,000	4,278,000
153	Denpasar	Mataram	1,840,000	1,390,000
154	Denpasar	Medan	10,589,000	5,658,000
155	Denpasar	Padang	9,049,000	4,888,000
156	Denpasar	PalangKaraya	8,557,000	4,909,000
157	Denpasar	Palembang	7,541,000	4,278,000
158	Denpasar	PekanBaru	9,092,000	4,942,000
159	Denpasar	Pontianak	7,990,000	4,738,000
160	Denpasar	Timika	10,140,000	6,129,000
161	Jambi	Balikpapan	7,733,000	4,407,000
162	Jambi	Banjar Masin	7,690,000	4,193,000
163	Jambi	Denpasar	7,733,000	4,439,000
164	Jambi	Jokjakarta	6,653,000	3,551,000
165	Jambi	Kupang	11,434,000	6,075,000
166	Jambi	Makasar	9,659,000	4,952,000
167	Jambi	Malang	7,091,000	3,925,000
168	Jambi	Manado	12,707,000	6,097,000
169	Jambi	PalangKaraya	7,444,000	4,193,000
170	Jambi	Pontianak	6,878,000	4,011,000
171	Jambi	Semarang	6,428,000	3,476,000
172	Jambi	Solo	6,428,000	3,615,000
173	Jambi	Surabaya	7,883,000	3,915,000
174	Jayapura	Jokjakarta	13,274,000	7,690,000
175	Jayapura	Manado	22,109,000	11,263,000
176	Jayapura	Medan	18,932,000	10,097,000
177	Jayapura	Padang	17,381,000	9,327,000
178	Jayapura	Palembang	15,873,000	8,717,000
179	Jayapura	PekanBaru	17,435,000	9,380,000
180	Jayapura	Pontianak	16,322,000	9,177,000
181	Jayapura	Timika	3,615,000	2,289,000
182	Jogjakarta	Denpasar	3,861,000	2,481,000
183	Jogjakarta	Makasar	6,525,000	3,893,000
184	Jogjakarta	Manado	10,536,000	5,722,000
185	Jogjakarta	Medan	9,519,000	4,770,000
186	Jogjakarta	Padang	7,969,000	4,000,000
187	Jogjakarta	Palembang	6,460,000	3,380,000
188	Jogjakarta	PekanBaru	8,022,000	4,054,000
189	Jogjakarta	Pontianak	6,910,000	3,840,000
190	Jogjakarta	Timika	11,894,000	7,038,000
191	Kendari	Banda Aceh	12,953,000	7,102,000
192	Kendari	Batam	10,568,000	5,658,000
193	Kendari	Denpasar	5,455,000	3,273,000
194	Kendari	Jokjakarta	8,129,000	4,706,000
195	Kendari	padang	11,167,000	5,722,000
196	Kendari	Palembang	9,659,000	5,102,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
197	Kendari	PekanBaru	11,220,000	5,776,000
198	Kendari	Semarang	9,659,000	5,027,000
199	Kendari	Solo	9,659,000	5,166,000
200	Kendari	Surabaya	11,103,000	5,466,000
201	Kendari	Timika	18,633,000	9,798,000
202	Kupang	Jaya pura	14,386,000	8,108,000
203	Kupang	Jokjakarta	7,348,000	4,182,000
204	Kupang	Makasar	7,637,000	4,311,000
205	Kupang	Manado	11,648,000	6,140,000
206	Kupang	Surabaya	6,749,000	3,722,000
207	Makassar	Biak	8,493,000	4,931,000
208	Makassar	Jaya pura	10,193,000	5,787,000
209	Makassar	Kendari	2,663,000	1,786,000
210	Makassar	Manado	5,327,000	2,909,000
211	Makassar	Timika	11,723,000	6,567,000
212	Malang	Balikpapan	10,108,000	5,134,000
213	Malang	Banda Aceh	10,204,000	5,765,000
214	Malang	Banjar Masin	8,161,000	4,407,000
215	Malang	Batam	7,819,000	4,311,000
216	Malang	Biak	16,087,000	8,482,000
217	Malang	Jaya pura	16,536,000	9,092,000
218	Malang	Kendari	10,322,000	5,487,000
219	Malang	Makasar	10,129,000	5,166,000
220	Malang	Manado	13,167,000	6,311,000
221	Malang	Medan	9,958,000	5,145,000
222	Malang	Padang	8,418,000	4,385,000
223	Malang	PalangKaraya	7,915,000	4,407,000
224	Malang	Palembang	6,899,000	3,765,000
225	Malang	PekanBaru	8,461,000	4,439,000
226	Malang	Timika	15,873,000	8,461,000
227	Manado	Medan	15,552,000	7,316,000
228	Manado	Padang	14,012,000	6,546,000
229	Manado	Palembang	12,504,000	5,926,000
230	Manado	PekanBaru	14,055,000	6,599,000
231	Manado	Pontianak	12,953,000	6,396,000
232	Manado	Semarang	12,504,000	5,851,000
233	Manado	Solo	12,504,000	5,990,000
234	Manado	Surabaya	9,937,000	5,262,000
235	Manado	Timika	16,183,000	8,995,000
236	Mataram	Balikpapan	10,750,000	5,615,000
237	Mataram	Banda Aceh	10,846,000	6,246,000
238	Mataram	Banjar Masin	8,803,000	4,888,000
239	Mataram	Batam	8,461,000	4,803,000
240	Mataram	Biak	11,552,000	6,546,000
241	Mataram	Jaya pura	13,092,000	7,327,000
242	Mataram	Jokjakarta	4,417,000	2,781,000
243	Mataram	Makasar	4,717,000	2,909,000
244	Mataram	Manado	8,717,000	4,738,000
245	Mataram	Medan	10,600,000	5,637,000
246	Mataram	Padang	9,060,000	4,867,000
247	Mataram	Palembang	7,551,000	4,246,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
248	Mataram	PekanBaru	9,102,000	4,909,000
249	Mataram	Pontianak	8,001,000	4,706,000
250	Mataram	Surabaya	3,829,000	2,321,000
251	Medan	Banda Aceh	3,466,000	2,193,000
252	Medan	Makasar	12,514,000	6,172,000
253	Medan	Pontianak	9,733,000	5,230,000
254	Medan	Semarang	9,284,000	4,696,000
255	Medan	Solo	9,284,000	4,835,000
256	Medan	Surabaya	10,739,000	5,134,000
257	Medan	Timika	18,258,000	9,455,000
258	Padang	Makasar	10,974,000	5,402,000
259	Padang	Pontianak	8,193,000	4,460,000
260	Padang	Semarang	7,744,000	3,925,000
261	Padang	Solo	7,744,000	4,065,000
262	Padang	Surabaya	9,199,000	4,364,000
263	Padang	Timika	16,718,000	8,685,000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10,546,000	6,022,000
265	Palangkaraya	Batam	8,161,000	4,578,000
266	Palangkaraya	Jokjakarta	7,477,000	4,022,000
267	Palangkaraya	Mataram	8,557,000	4,888,000
268	Palangkaraya	Medan	10,300,000	5,412,000
269	Palangkaraya	Padang	8,760,000	4,642,000
270	Palangkaraya	Palembang	7,252,000	4,022,000
271	Palangkaraya	PekanBaru	8,803,000	4,696,000
272	Palangkaraya	Semarang	7,252,000	3,947,000
273	Palangkaraya	Solo	7,252,000	4,086,000
274	Palangkaraya	Surabaya	8,696,000	4,385,000
275	Palembang	Balikpapan	9,894,000	5,220,000
276	Palembang	Makasar	9,466,000	4,781,000
277	Palembang	Pontianak	6,685,000	3,840,000
278	Palembang	Semarang	6,236,000	3,305,000
279	Palembang	Solo	6,236,000	3,444,000
280	Palembang	Surabaya	7,690,000	3,744,000
281	Palembang	Timika	15,210,000	8,076,000
282	Palu	Makasar	4,268,000	2,578,000
283	Palu	Poso	1,957,000	1,423,000
284	Palu	Sorong	6,878,000	3,883,000
285	Palu	Surabaya	6,878,000	3,883,000
286	Palu	Toli Toli	2,941,000	1,915,000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9,038,000	4,631,000
288	Pangkal Pinang	Banjar Masin	7,091,000	3,915,000
289	Pangkal Pinang	Batam	6,739,000	3,818,000
290	Pangkal Pinang	Jokjakarta	6,065,000	3,262,000
291	Pangkal Pinang	Makasar	9,060,000	4,663,000
292	Pangkal Pinang	Manado	12,097,000	5,808,000
293	Pangkal Pinang	Medan	8,888,000	4,653,000
294	Pangkal Pinang	Padang	7,337,000	3,883,000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5,829,000	3,262,000
296	Pangkal Pinang	PekanBaru	7,391,000	3,936,000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6,279,000	3,733,000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5,829,000	3,187,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
299	Pangkal Pinang	Solo	5,829,000	3,326,000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7,284,000	3,626,000
301	Pekan Baru	Pontianak	8,247,000	4,514,000
302	Pekan Baru	Semarang	7,797,000	3,979,000
303	Pekan Baru	Solo	7,797,000	4,118,000
304	Pekan Baru	Surabaya	9,241,000	4,407,000
305	Pekan Baru	Timika	16,771,000	8,739,000
306	Pontianak	Makasar	9,915,000	5,241,000
307	Pontianak	Semarang	6,685,000	3,765,000
308	Pontianak	Solo	6,685,000	3,904,000
309	Pontianak	Surabaya	8,140,000	4,204,000
310	Pontianak	Timika	15,659,000	8,535,000
311	Semarang	Makasar	9,466,000	4,706,000
312	Solo	Makasar	9,466,000	4,845,000
313	Surabaya	Denpasar	3,198,000	1,979,000
314	Surabaya	Jaya pura	12,675,000	7,231,000
315	Surabaya	Makasar	5,936,000	3,433,000
316	Surabaya	Timika	11,295,000	6,589,000

11. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban belanja didasarkan atas bukti pertanggungjawaban / pengeluaran riil (at-cost)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV atau GOLONGAN III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Aceh	Orang/Hari	Rp 4,420,000	Rp 3,526,000	Rp1,294,000	Rp 556,000	Rp 556,000	
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp 4,960,000	Rp 1,518,000	Rp1,100,000	Rp 530,000	Rp 530,000	
3	Riau	Orang/Hari	Rp 3,830,000	Rp 3,119,000	Rp1,650,000	Rp 852,000	Rp 852,000	
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp 4,275,000	Rp 1,854,000	Rp1,037,000	Rp 792,000	Rp 792,000	
5	Jambi	Orang/Hari	Rp 4,000,000	Rp 3,337,000	Rp1,212,000	Rp 580,000	Rp 580,000	
6	Sumatra Barat	Orang/Hari	Rp 5,236,000	Rp 3,332,000	Rp1,353,000	Rp 650,000	Rp 650,000	
7	Sumatra Selatan	Orang/Hari	Rp 5,850,000	Rp 3,083,000	Rp1,571,000	Rp 861,000	Rp 861,000	
8	Lampung	Orang/Hari	Rp 4,491,000	Rp 2,067,000	Rp1,140,000	Rp 580,000	Rp 580,000	
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp 2,071,000	Rp 1,628,000	Rp1,546,000	Rp 630,000	Rp 630,000	
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp 3,827,000	Rp 2,838,000	Rp1,957,000	Rp 622,000	Rp 622,000	
11	Banten	Orang/Hari	Rp 5,725,000	Rp 2,373,000	Rp1,000,000	Rp 718,000	Rp 718,000	
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp 5,381,000	Rp 2,755,000	Rp1,006,000	Rp 570,000	Rp 570,000	
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp 5,850,000	Rp 1,490,000	Rp 992,000	Rp 730,000	Rp 730,000	
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp 4,242,000	Rp 1,480,000	Rp 954,000	Rp 600,000	Rp 600,000	
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	Rp 5,017,000	Rp 2,695,000	Rp1,384,000	Rp 845,000	Rp 845,000	
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp 4,400,000	Rp 1,605,000	Rp1,076,000	Rp 664,000	Rp 664,000	
17	Bali	Orang/Hari	Rp 4,890,000	Rp 1,946,000	Rp 990,000	Rp 910,000	Rp 910,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp 3,500,000	Rp 2,648,000	Rp1,418,000	Rp 580,000	Rp 580,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp 3,000,000	Rp 1,493,000	Rp1,355,000	Rp 550,000	Rp 550,000	
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp 2,654,000	Rp 1,538,000	Rp1,125,000	Rp 538,000	Rp 538,000	
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp 4,901,000	Rp 3,391,000	Rp1,160,000	Rp 659,000	Rp 659,000	
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp 4,797,000	Rp 3,316,000	Rp1,500,000	Rp 540,000	Rp 540,000	
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp1,507,000	Rp 804,000	Rp 804,000	
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp1,507,000	Rp 804,000	Rp 804,000	
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp 4,919,000	Rp 2,290,000	Rp 924,000	Rp 782,000	Rp 782,000	
26	Goron Talo	Orang/Hari	Rp 4,168,000	Rp 2,549,000	Rp1,431,000	Rp 764,000	Rp 764,000	
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp 4,076,000	Rp 2,581,000	Rp2,581,000	Rp 704,000	Rp 704,000	
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp 4,820,000	Rp 1,550,000	Rp1,550,000	Rp 732,000	Rp 732,000	
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp 2,309,000	Rp 2,027,000	Rp2,027,000	Rp 951,000	Rp 951,000	
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp 2,475,000	Rp 2,059,000	Rp2,059,000	Rp 786,000	Rp 786,000	
31	Maluku	Orang/Hari	Rp 3,467,000	Rp 3,240,000	Rp3,240,000	Rp 667,000	Rp 667,000	
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp 3,440,000	Rp 3,175,000	Rp3,175,000	Rp 600,000	Rp 600,000	
33	Papua	Orang/Hari	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp3,318,000	Rp 829,000	Rp 829,000	
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp 3,872,000	Rp 3,212,000	Rp3,212,000	Rp 718,000	Rp 718,000	

12. Estimasi Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban/ pengeluaran riil (at-cost).

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/ Kali	123,000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	232,000
3	Riau	Orang/ Kali	94,000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	137,000
5	Jambi	Orang/ Kali	147,000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190,000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	128,000
8	Lampung	Orang/ Kali	167,000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	109,000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	90,000
11	Banten	Orang/ Kali	446,000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	166,000
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	256,000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	75,000
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	118,000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	194,000
17	Bali	Orang/ Kali	159,000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	108,000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	135,000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	111,000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	150,000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	450,000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	102,000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138,000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	240,000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313,000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	145,000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165,000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171,000
31	Maluku	Orang/ Kali	240,000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	215,000
33	Papua	Orang/ Kali	431,000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	182,000

13. Estimasi Satuan Biaya Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

- Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban belanja didasarkan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban / pengeluaran riil (at-cost)
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Per hari	930,000	3,282,000	4,638,000
2	Sumatera Utara	Per hari	975,000	2,139,000	3,203,000
3	Riau	Per hari	978,000	2,606,000	3,908,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901,000	2,373,000	3,910,000
5	Jambi	Per hari	804,000	3,810,000	4,601,000
6	Sumatera Barat	Per hari	783,000	2,124,000	3,409,000
7	Sumatrea Selatan	Per hari	1,212,000	2,200,000	4,097,000
8	Lampung	Per hari	846,000	3,594,000	5,052,000
9	Bengkulu	Per hari	777,000	3,810,000	5,159,000
10	Bangka Belitung	Per hari	1,258,000	2,781,000	4,237,000
11	Banten	Per hari	777,000	2,512,000	3,666,000
12	Jawa Barat	Per hari	932,000	2,563,000	3,403,000
13	DKI Jakarta	Per hari	911,000	2,221,000	3,439,000
14	Jawa Tengah	Per hari	1,016,000	2,206,000	4,237,000
15	DI Yogyakarta	Per hari	905,000	2,207,000	3,565,000
16	Jawa Timur	Per hari	966,000	2,446,000	3,222,000
17	Bali	Per hari	925,000	2,658,000	3,536,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882,000	2,532,000	3,369,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857,000	2,548,000	3,468,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868,000	2,611,000	3,644,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1,177,000	3,716,000	5,573,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778,000	2,630,000	3,452,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1,100,000	2,750,000	3,863,000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1,100,000	2,713,000	3,863,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956,000	2,205,000	3,722,000
26	Gorontalo	Per hari	792,000	2,086,000	3,230,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772,000	2,464,000	3,282,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796,000	2,708,000	3,434,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824,000	2,422,000	3,369,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839,000	2,609,000	3,433,000
31	Maluku	Per hari	947,000	2,872,000	4,021,000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	Maluku Utara	Per hari	965,000	3,013,000	4,170,000
33	Papua	Per hari	1,107,000	4,082,000	5,248,000
34	Papua Barat	Per hari	1,059,000	3,499,000	4,547,000

Ketentuan:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya".
- Untuk Kegiatan yang sifatnya insidental / tidak terus menerus.
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (Empat) jenis yaitu :

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (Satu) malam, Makan 3 (Tiga) kali, Rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (Delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (Lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (Satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (Dua Belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makanan 2 (Dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (Tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 1 (Satu) orang dan
- 2) untuk pejabat eselon II ke bawah, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 2 (Dua) orang dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel berikut :

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas			Standar Biaya Perjalanan Dinas pada kolom 4 (empat) merupakan Nilai Maksimal (Batas Tertinggi) kecuali item dengan penjelasan khusus.
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Orang/Paket		- Biaya Riil (At Cost)
5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Orang/Paket		- Biaya Riil (At Cost)

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN D LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON

I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Acch	Orang/Paket	Rp346,000.00	Rp403,000.00	Rp1,075,000.00	Rp 749,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp276,000.00	Rp365,000.00	Rp800,000.00	Rp 641,000.00
3	Riau	Orang/Paket	Rp225,000.00	Rp335,000.00	Rp690,000.00	Rp 560,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp230,000.00	Rp360,000.00	Rp790,000.00	Rp 590,000.00
5	Jambi	Orang/Paket	Rp271,000.00	Rp364,000.00	Rp1,008,000.00	Rp 635,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp245,000.00	Rp310,000.00	Rp987,000.00	Rp 555,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp268,000.00	Rp384,000.00	Rp860,000.00	Rp 652,000.00
8	Lampung	Orang/Paket	Rp261,000.00	Rp373,000.00	Rp836,000.00	Rp 634,000.00
9	Bengkulu	Orang/Paket	Rp250,000.00	Rp373,000.00	Rp973,000.00	Rp 623,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp305,000.00	Rp400,000.00	Rp925,000.00	Rp 705,000.00
11	Banten	Orang/Paket	Rp395,000.00	Rp468,000.00	Rp919,000.00	Rp 863,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Paket	Rp426,000.00	Rp530,000.00	Rp1,110,000.00	Rp 956,000.00
13	DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp433,000.00	Rp510,000.00	Rp1,216,000.00	Rp 943,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp232,000.00	Rp309,000.00	Rp749,000.00	Rp 541,000.00
15	DI Yogyakarta	Orang/Paket	Rp250,000.00	Rp405,000.00	Rp963,000.00	Rp 655,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Paket	Rp357,000.00	Rp406,000.00	Rp1,784,000.00	Rp 763,000.00
17	Bali	Orang/Paket	Rp375,000.00	Rp490,000.00	Rp1,500,000.00	Rp 865,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp368,000.00	Rp539,000.00	Rp1,001,000.00	Rp 898,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp308,000.00	Rp388,000.00	Rp1,088,000.00	Rp 696,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp337,000.00	Rp400,000.00	Rp810,000.00	Rp 737,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp317,000.00	Rp487,000.00	Rp1,267,000.00	Rp 804,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp264,000.00	Rp360,000.00	Rp930,000.00	Rp 624,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp274,000.00	Rp365,000.00	Rp863,000.00	Rp 639,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp274,000.00	Rp350,000.00	Rp848,000.00	Rp 624,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp273,000.00	Rp350,000.00	Rp870,000.00	Rp 623,000.00
26	Goron Talo	Orang/Paket	Rp215,000.00	Rp393,000.00	Rp1,338,000.00	Rp 608,000.00
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp264,000.00	Rp382,000.00	Rp856,000.00	Rp 646,000.00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp290,000.00	Rp410,000.00	Rp1,574,000.00	Rp 700,000.00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp283,000.00	Rp389,000.00	Rp1,013,000.00	Rp 672,000.00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp237,000.00	Rp350,000.00	Rp800,000.00	Rp 587,000.00
31	Maluku	Orang/Paket	Rp306,000.00	Rp454,000.00	Rp1,300,000.00	Rp 760,000.00
32	Maluku Utara	Orang/Paket	Rp316,000.00	Rp498,000.00	Rp850,000.00	Rp 814,000.00
33	Papua	Orang/Paket	Rp318,000.00	Rp536,000.00	Rp1,863,000.00	Rp 854,000.00
34	Papua Barat	Orang/Paket	Rp292,000.00	Rp526,000.00	Rp1,752,000.00	Rp 818,000.00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	Orang/Paket	Rp300,000.00	Rp330,000.00	Rp772,000.00	Rp 630,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp178,000.00	Rp275,000.00	Rp746,000.00	Rp 453,000.00
3	Riau	Orang/Paket	Rp185,000.00	Rp245,000.00	Rp591,000.00	Rp 430,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp227,000.00	Rp273,000.00	Rp625,000.00	Rp 500,000.00
5	Jambi	Orang/Paket	Rp215,000.00	Rp301,000.00	Rp840,000.00	Rp 516,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp173,000.00	Rp240,000.00	Rp663,000.00	Rp 413,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp218,000.00	Rp293,000.00	Rp745,000.00	Rp 511,000.00
8	Lampung	Orang/Paket	Rp216,000.00	Rp270,000.00	Rp640,000.00	Rp 486,000.00
9	Bengkulu	Orang/Paket	Rp214,000.00	Rp284,000.00	Rp912,000.00	Rp 498,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp299,000.00	Rp385,000.00	Rp804,000.00	Rp 684,000.00
11	Banten	Orang/Paket	Rp275,000.00	Rp354,000.00	Rp837,000.00	Rp 629,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Paket	Rp331,000.00	Rp398,000.00	Rp822,000.00	Rp 729,000.00
13	DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp354,000.00	Rp433,000.00	Rp1,197,000.00	Rp 787,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp191,000.00	Rp263,000.00	Rp675,000.00	Rp 454,000.00
15	DI Yogyakarta	Orang/Paket	Rp210,000.00	Rp310,000.00	Rp750,000.00	Rp 520,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Paket	Rp338,000.00	Rp395,000.00	Rp1,352,000.00	Rp 733,000.00
17	Bali	Orang/Paket	Rp330,000.00	Rp441,000.00	Rp1,182,000.00	Rp 771,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp280,000.00	Rp420,000.00	Rp764,000.00	Rp 700,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp271,000.00	Rp377,000.00	Rp825,000.00	Rp 648,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp250,000.00	Rp331,000.00	Rp664,000.00	Rp 581,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp242,000.00	Rp340,000.00	Rp1,031,000.00	Rp 582,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp194,000.00	Rp295,000.00	Rp734,000.00	Rp 489,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp207,000.00	Rp302,000.00	Rp750,000.00	Rp 509,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp207,000.00	Rp302,000.00	Rp750,000.00	Rp 509,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp185,000.00	Rp270,000.00	Rp737,000.00	Rp 455,000.00
26	Goron Talo	Orang/Paket	Rp175,000.00	Rp250,000.00	Rp1,299,000.00	Rp 425,000.00
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp235,000.00	Rp323,000.00	Rp792,000.00	Rp 558,000.00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp206,000.00	Rp320,000.00	Rp1,127,000.00	Rp 526,000.00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp234,000.00	Rp385,000.00	Rp738,000.00	Rp 619,000.00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp195,000.00	Rp295,000.00	Rp688,000.00	Rp 490,000.00
31	Maluku	Orang/Paket	Rp253,000.00	Rp346,000.00	Rp724,000.00	Rp 599,000.00
32	Maluku Utara	Orang/Paket	Rp169,000.00	Rp354,000.00	Rp669,000.00	Rp 523,000.00
33	Papua	Orang/Paket	Rp293,000.00	Rp478,000.00	Rp990,000.00	Rp 771,000.00
34	Papua Barat	Orang/Paket	Rp284,000.00	Rp421,000.00	Rp1,120,000.00	Rp 705,000.00

3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullbard, Kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada tabel berikut. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari belum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
3	Riau	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 85,000.00	Rp 130,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
5	Jambi	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
6	Sumatra Barat	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 130,000.00
7	Sumatra Selatan	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Lampung	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
11	Banten	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00	Rp 150,000.00
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp 180,000.00	Rp 180,000.00	Rp 130,000.00	Rp 180,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00	Rp 100,000.00	Rp 140,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00	Rp 100,000.00	Rp 140,000.00
17	Bali	Orang/Hari	Rp 160,000.00	Rp 160,000.00	Rp 115,000.00	Rp 160,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00	Rp 150,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00	Rp 100,000.00	Rp 140,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00	Rp 150,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00	Rp 150,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
26	Goron Talo	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00	Rp 150,000.00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
31	Maluku	Orang/Hari	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp 85,000.00	Rp 120,000.00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp 130,000.00	Rp 130,000.00	Rp 95,000.00	Rp 130,000.00
33	Papua	Orang/Hari	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 140,000.00	Rp 200,000.00
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp 160,000.00	Rp 160,000.00	Rp 115,000.00	Rp 160,000.00

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No Rekening	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
5 2	BELANJA MODAL			Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas
5 2 02 02 01 0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
	Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	702,790,000	
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	482,961,000	
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4	Unit	472,230,000	

				dan fungsi pemerintah daerah.
	Belanja modal mobil listrik, spesifikasi:			Satuan biaya untuk memenuhi INPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
	a. Standar	Unit	400.000.000	
	b. Long range	Unit	700.000.000	
	Belanja modal motor listrik Spesifikasi:			
	a. Standar	Unit	25.000.000	
	b. Long range	Unit	50.000.000	
	Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360,942,000	
	Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Sedang	Unit	718,252,000	
	Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Besar	Unit	1,184,787,000	
	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2	Unit	31,688,000	
	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2	Unit	38,146,000	

E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set			
	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000	
	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
	Genset 400 KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	
	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	

5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Inventaris kantor	Pegawai/Tahun	80,000	
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Pendingin AC Split	Unit/Tahun	610,000	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1 02 03 02 404	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan			Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya personal kompute/notebook, printer agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730,000	
	Printer	Unit/Tahun	690,000	

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (Dua Persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
	Gedung bertingkat	m2/tahun	191,000	Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.
	Gedung tidak bertingkat	m2/tahun	128,000	- Gedung atau bangunan milik daerah dan/atau atau bangunan milik daerah
	Halaman gedung/bangunan kantor	m2/tahun	10,000	- Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
5 1 02 03 02 0035	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	41,900,000	- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
	Anggota DPRD	Unit/tahun	41,000,000	- Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Pejabat Eselon I	Unit/tahun	40,000,000	- Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi : (i) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau (2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38,580,000	
	Kendaraan operasional roda 4	Unit/tahun	33,600,000	
	Kendaraan operasional doble gardan	Unit/tahun	36,230,000	
	Kendaraan operasional roda 2	Unit/tahun	3,680,000	
	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9,750,000	
	Roda 6	Unit/tahun	37,110,000	
	Speedboat	Unit/tahun	20,240,000	

F. STANDAR SATUAN BIAYA JASA IKLAN/REKLAME,FILM, DAN PEMOTRETAN

NO REKENING	ITEM JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TERENDAH	TERTINGGI
8.1.02.02.01.0055	MEDIA ONLINE NARASI ARTIKEL DAN FOTO				
	Narasi / Artikel dan 1 Foto	-	Tayang	800,000	1,000,000
	Narasi / Artikel dan 2 Foto	-	Tayang	1,200,000	1,500,000
	Narasi / Artikel dan 3 Foto	-	Tayang	1,600,000	2,000,000
	Narasi / Artikel dan 5 Foto	-	Tayang	2,400,000	3,000,000
	Narasi / Artikel dan 7 Foto	-	Tayang	3,200,000	4,000,000
	Narasi / Artikel dan 10 Foto	-	Tayang	4,000,000	5,000,000
	Narasi / Artikel dan 15 Foto	-	Tayang	5,600,000	7,000,000
	Narasi / Artikel dan 20 Foto	-	Tayang	8,000,000	10,000,000
	SEWA KANAL				
	Sewa Kanal Perbulan	Tarif 30 Hari	Paket	20,000,000	25,000,000
	PUBLIKASI BANNER MEDIA ONLINE				
	Halaman Atas	-	Tayang	7,000,000	10,000,000
	Halaman Bawah	-	Tayang	5,000,000	8,000,000
	Halaman Dalam	-	Tayang	3,000,000	6,000,000
	Banner Warna Kiri Website	Per 1 Bulan	Paket	800,000	1,000,000
	Banner Warna Kanan Website	Per 1 Bulan	Paket	1,000,000	1,250,000
	Banner Warna Kiri Kanan Website	Per 1 Bulan	Paket	1,600,000	2,000,000
	Banner Pojok Kanan Atas Home Web	Per 1 Bulan	Paket	2,400,000	3,000,000

	Banner Halaman Daerah Web	Per 1 Bulan	Paket	400,000	500,000
	BANNER ATAS				
	Banner Atas	Tarif Khusus - 5 hari	Paket	2,400,000	3,000,000
	Banner Atas	Tarif Khusus - 10 hari	Paket	4,000,000	5,000,000
	Banner Atas	Tarif Khusus - 20 hari	Paket	6,000,000	7,500,000
	Banner Atas	Tarif Khusus - 30 hari	Paket	8,000,000	10,000,000
	BANNER BIASA				
	Banner Biasa	Tarif Khusus - 5 hari	Paket	800,000	1,000,000
	Banner Biasa	Tarif Khusus - 7 hari	Paket	1,200,000	1,500,000
	Banner Biasa	Tarif Khusus - 10 hari	Paket	1,600,000	2,000,000
	Banner Biasa	Tarif Khusus - 20 hari	Paket	4,000,000	5,000,000
	Banner Biasa	Tarif Khusus - 30 hari	Paket	6,000,000	7,500,000
	MEDIA MASSA ELEKTRONIK TV				
	Talkshow Bengkulu Berdialog	120 Menit/2x	Paket	40,000,000	50,000,000
	Talkshow Dialog Interaktif	60 Menit/1x Tayang	Paket	20,000,000	25,000,000
	Liputan Khusus 60 Menit	1x Tayang Free 1 VCD	Paket	16,000,000	20,000,000
	Berita Advertorial	News/3 Menit/3x Tayang	Paket	2,800,000	3,500,000
	Paket PSA	1 Bulan	Paket	28,000,000	35,000,000
	Company Profile	1 Bulan	Paket	32,000,000	40,000,000
	Iklan Ucapan	1 Hari	Paket	2,400,000	3,000,000
	Running Teks	1 Bulan	Paket	2,800,000	3,500,000
	Liputan TV Nasional	-	Paket	20,000,000	80,000,000
	MEDIA MASSA ELEKTRONIK RADIO				
	Spot Iklan/Jingle	1 x Siar	Tayang	120,000	150,000
	Pengumuman (Adlibs)	1 x Siar	Tayang	200,000	250,000
	Time Signal	1 x Siar	Tayang	600,000	750,000
	Liputan Pandangan Mata/Siaran Tunda	45 Menit	Tayang	2,000,000	2,500,000
	Dialog Interaktif	45 Menit	Tayang	4,800,000	6,000,000
	Siaran Langsung	45 Menit	Tayang	4,800,000	6,000,000
	Blocking Time/Sponsor Program/Talkshow	45 Menit	Tayang	48,000,000	6,000,000
	Live Reportase (2-5 Menit)	1 x Siar	Tayang	600,000	750,000
	MEDIA MASSA CETAK				
	LIPUTAN/ADVETORIAL /BERITA GAMBAR				
	Liputan Pariwisata Halaman Utama	Per 1 Bulan	Paket	4,000,000	5,000,000
	Advetorial Halaman Depan	-	Terbit	1,500,000	8,000,000
	Advetorial Halaman	-	Terbit	750,000	2,500,000

	Depan				
	Advetorial Halaman Belakang	-	Terbit	600,000	1,500,000
	Berita Gambar/Klik Warna 1 Hal	Per 1 Kali Terbit	Paket	11,200,000	14,000,000
	Berita Gambar/Klik Warna 1/2 Hal	Per 1 Kali Terbit	Paket	3,200,000	4,000,000
	Berita Gambar/Klik Hitam Putih 1 Hal	Per 1 Kali Terbit	Paket	6,400,000	8,000,000
	Berita Gambar/Klik Hitam Putih 1/2 Hal	Per 1 Kali Terbit	Paket	1,600,000	2,000,000
	BIAYA PUBLIKASI				
	PUBLIKASI GALLERY FOTO MEDIA CETAK HALAMAN				
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1 Halaman depan Warna)	-	Tayang	5,000,000	9,000,000
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1/2 Halaman Warna)	-	Tayang	2,500,000	5,000,000
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1/4 Halaman Warna)	-	Tayang	1,500,000	3,000,000
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1 Halaman Hitam Putih)	-	Tayang	1,750,000	5,000,000
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1/2 Halaman Hitam Putih)	-	Tayang	1,500,000	3,000,000
	Galeri Foto Media cetak halaman depan (1/4 Halaman Hitam Putih)	-	Tayang	750,000	2,000,000
	BIAYA PUBLIKASI MEDIA SOSIAL				
	Publikasi Media Sosial Instagram	3 hari tayang atau jangkauan 1.000-2.000 pengguna*	Paket	180.000	200.000
		7 hari tayang atau jangkauan 5.000-8.000 pengguna	Paket	325.000	375.000
		14 hari tayang atau jangkauan 10.000-15.000 pengguna	Paket	885.000	900.000
	Publikasi Media Sosial Facebook	3 hari tayang atau jangkauan >3.000 pengguna	Paket	150.000	150.000
		7 hari tayang atau jangkauan 7.000-10.000 pengguna	Paket	265.000	265.000
		14 hari tayang atau jangkauan 15.000-25.000 pengguna	Paket	825.000	825.000
	Publikasi Media Sosial Youtube	3 Hari Tayang, Estimasi Tayang, 60-100 Kali	Paket	150.000	150.000
		7 Hari Tayang, Estimasi Tayang, 140-210 Kali	Paket	275.000	275.000
		14 Hari Tayang, Estimasi Tayang,	Paket	525.000	525.000

		300-450 Kali			
	Publikasi Media Sosial Google Adwords	3 hari tayang atau Jangkauan 500 – 1.000, 10 Keyword	Paket	125.000	125.000
		7 hari tayang atau Jangkauan 1.000 – 2.000, 20 – 30 Keyword	Paket	250.000	250.000
		14 hari tayang atau Jangkauan 2.500 – 5.000, > 30 Keyword	Paket	575.000	575.000
	Publikasi Media Sosial Google Display	3 Hari, Jangkauan 1.000-2.000 orang	Paket	150.000	150.000
		7 Hari, Jangkauan 5.000-8.000 orang	Paket	275.000	275.000
		14 Hari, Jangkauan 10.000-15.000 orang	Paket	750.000	750.000
	Publikasi Media Sosial All in				
	Planning Campaign di FB dan Instagram, Free up to 10 hari iklan di Facebook Instagram (7.500-15.000 reach), Google Ads (30-40 click), 2 video reels atau tiktok per bulan		Bulan	2.700.000	2.900.000
	Planning Campaign di FB dan Instagram, Free up to 15 hari iklan di Facebook Instagram (10.500-21.000 reach), Google Ads (50-60 click), 2 video reels atau tiktok per bulan, 2 video gif per bulan, 4 single image per bulan		Bulan	3.800.000	3.900.000
	Planning Campaign di FB dan Instagram, Free up to 30 hari iklan di Facebook Instagram (45.000 – 90.000 reach), Google Ads (100-120 click), Free iklan tiktok (10.000 – 15.000 impression), 4 video reels atau tiktok per bulan, 4 video gif per bulan, 12 single image per bulan, Strategi influencer dan KOL, Free maintenance Website, strategi kolaborasi komunitas, strategi reseller, strategi marketplace, 5x Paid Promote, Photo Shoot profile (produk/proses kerja)		Bulan	7.200.000	8.500.000
	Planning Campaign di FB dan Instagram, Free up to 30 hari iklan di Facebook Instagram (45.000 – 90.000 reach), Google Ads (100-120 click), Free iklan tiktok (10.000 –		Bulan	8.200.000	9.500.000

	15.000 impression), 7 video reels atau tiktok per bulan, 4 video gif per bulan, 12 single image per bulan, Strategi influencer dan KOL, Free maintenance Website, strategi kolaborasi komunitas, strategi reseller, strategi marketplace, 5x Paid Promote, Photo Shoot profile (produk/proses kerja)				

Catatan:

* Istilah jangkauan penggunaan (*Reach*) merupakan total dari keseluruhan jumlah orang yang melihat postingan atau konten dalam jangka waktu tertentu. Jumlah jangkauan penggunaan dapat diperoleh dari berbagai jenis platform social media untuk menampilkan analytic viewer dengan detail dalam setiap postingan atau konten.

G. SATUAN SEWA

NO REKENING	SEWA PERALATAN TENDA	-	SATUAN	TERENDAH	TERTINGGI
1.3.03.01.01.0009	Sewa Peralatan Tenda				
	Tenda Sarnafil 3x3	-	Event	1.200,000	1,600,000
	Tenda Sarnafil 5x5	-	Event	1,500,000	2,100,000
	Tenda Konvensional 3x3	-	Event	500,000	900,000
	Tenda Konvensional 4x6	-	Event	600,000	1,100,000
	Tenda Konvensional 6x6	-	Event	700,000	1,200,000
	Panggung Rigging Full set 12x12	-	Event	30,000,000	35,000,000
	Panggung Rigging Full set 8x9	-	Event	15,000,000	25,000,000
	WC portable	-	Event	5,000,000	13,000,000
	Aksesoris panggung	-	Event	5,000,000	8,000,000

H. SATUAN BIAYA SATUAN LAINNYA

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5 1	BELANJA OPERASI			
5 01 02	BELANJA BARANG DAN JASA			
5 1 02 01	Belanja Barang			
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis			- Dalam hal tidak diatur secara khusus, maka harga satuan menyesuaikan dengan kebutuhan dan berpedoman pada Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			- Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor. - Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan dengan mempertimbangkan prinsip efisien dan efektif.
	1. Perangkat Daerah Tipe A	Rupiah/Tahun	15,000,000	Nilai maksimal kecuali Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
	2. Perangkat Daerah Tipe B	Rupiah/Tahun	13,500,000	
	3. Perangkat Daerah Tipe C	Rupiah/Tahun	12,000,000	
	4. Kecamatan	Rupiah/Tahun	12,000,000	Kecuali UPTD RSUD Arga Makmur Selain diklat struktural.
	5. UPTD	Rupiah/Tahun	5,000,000	
	6. ATK Peserta Pelatihan	Rupiah/Peserta	25,000	


NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender Belanja/Biaya terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa (tender) a. Jenis Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta dan/atau Jenis pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta b. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta	Per Paket Pekerjaan Per Paket Pekerjaan	250,000 500,000	Digunakan untuk mencatat belanja dokumen/administrasi tender.
5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar / 1. Perangkat Daerah Tipe A 2. Perangkat Daerah Tipe B 3. Perangkat Daerah Tipe C 3. Kelurahan / UPTD	Eksemplar/ Hari Eksemplar/ Hari Eksemplar/ Hari Eksemplar/ Hari	6 5 4 1	- Maksimal kecuali Setdakab, Bappeda, Sekretariat DPRD, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah. - Kecuali Rumah Sakit Umum Arga Makmur

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP.19810728 200212 2 002

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON- FISIK

1. ASB-001 ADMINISTRASI PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR

- a. Deskripsi
 Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor merupakan kegiatan untuk memperbaiki gedung kantor untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula, ataupun meningkatkan fungsi.
- b. Pengendali belanja (*cost driver*)
 Luas Bangunan yang dipelihara (meter persegi/tahun)
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)
 = Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

Jenis Gedung	Satuan Pengendali		
Gedung bertingkat	Rp	191,000.00	meter persegi/tahun
Gedung tidak bertingkat	Rp	128,000.00	meter persegi/tahun
Halaman gedung/bangunan kantor	Rp	10,000.00	meter persegi/tahun
Administrasi Pemeliharaan Gedung	Rp	35,000.00	meter persegi/tahun

- e. Perhitungan Pagu Belanja

Gedung bertingkat = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp. 191.000 x luas bangunan yang dipelihara)

Gedung tidak bertingkat = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp.128.000 x luas bangunan yang dipelihara)

Halaman gedung/bangunan kantor = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp. 10.000 x luas bangunan yang dipelihara)

- f. Batasan Alokasi Anggaran

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	0.00%	38.16%	47.21%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	32.03%	41.09%
3	Belanja Jasa Kantor	0.00%	29.81%	38.87%
	Jumlah		100%	

Keterangan :

Perhitungan diatas belum menyertakan belanja jasa pihak ketiga, dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan diatas memerlukan belanja jasa pihak ketiga, dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. ASB-002 SOSIALISASI

- a. Deskripsi
 Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*)
Jumlah peserta , jumlah hari sosialisasi
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)
= Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)
= Rp. 55.000
Bobot : 1 jika peserta kurang dari 40 orang
Bobot : 1.15 jika peserta paling lebih atau sama dengan 40 orang
- e. Perhitungan Pagu Belanja
= Rp. 0,00 + (Rp. 555,000.00 x Jumlah Peserta x Jumlah hari x bobot)
- f. Batasan Alokasi Per Jenis Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	28.77%	34.33%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	16.23%	21.79%
3	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	10.80%	16.36%
4	Belanja Jasa Kantor	0.00%	43.84%	51.91%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00%	0.36%	5.92%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinasmaka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. ASB-003 PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

- a. Deskripsi
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk priode lima tahun ke depan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten. atau/dan kegiatan penyusunan Rencana Kerja organisasi pemerintah daerah untuk priode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.
- b. Pengendali belanja (*cost driver*)
Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan, Jumlah dokumen yang disusun.
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)
= Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)
Pengendali belanja variabel (*variable cost*):
Rp. 1,929,000.00 per anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan, Jumlah dokumen yang disusun.
Bobot : 1.00 Jika SKPD Tipe C
Bobot : 1.35 Jika SKPD Tipe B

Bobot 1.70 Jika SKPD Tipe A

e. Perhitungan Pagu Belanja

= Rp. 0,00 + (Rp 1,929,000.00 x Jumlah anggota tim penyusun x durasi penyusunan dalam bulan x jumlah dokumen yang disusun) x bobot

f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	7.07%	17.91%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	21.83%	32.66%
3	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	9.43%	12.15%
4	Belanja Jasa Kantor	0.00%	41.22%	58.72%
5	Belanja Perjalanan Dinas	0.00%	20.45%	31.29%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4. ASB-004 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

a. Deskripsi

Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.

b. Pengendali belanja (cost driver)

Jumlah Dokumen yang disusun

c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

Rp. 17,320,000.00 per Jumlah Dokumen yang disusun

Bobot 1.00 Jika SKPD Tipe C

Bobot 1.33 Jika SKPD Tipe B

Bobot 1.67 Jika SKPD Tipe A

1. Perhitungan Pagu Belanja

=(Rp. 0,00 + (Rp. 17.320.000 x Jumlah dokumen yang disusun)) x bobot

2. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	9.70%	12.59%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	38.11%	49.47%
3	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	23.09%	29.98%
4	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	0.00%	29.10%	38.98%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

5. ASB-005 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/SEMESTER ATAU LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

a. Deskripsi

Penyusunan laporan keuangan bulanan/semester atau laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan bulanan/semester dan/atau laporan keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinerja program kegiatan organisasi pemerintah daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan laporan tersebut.

b. Pengendali belanja (cost driver)

Jumlah Dokumen yang disusun

c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

Rp 13,570,000.00 per dokumen yang disusun

e. Perhitungan Pagu Belanja

$= (\text{Rp. } 0,00 + (\text{Rp. } 13,570,000.00 \times \text{dokumen yang disusun})) \times \text{bobot}$

bobot 1.00 Jika SKPD Tipe C

bobot 1.50 Jika SKPD Tipe B

bobot 2.00 Jika SKPD Tipe A

f. Batasan Alokasi Per Jenis Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	12.38%	16.07%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	21.00%	27.26%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00%	29.48%	38.27%
4	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	0.00%	37.14%	49.75%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam

perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

6. ASB-006 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

a. Deskripsi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja program kegiatan dan realisasi kinerja organisasi pemerintah daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan laporan tersebut.

b. Pengendali belanja (cost driver)

Jumlah Dokumen yang disusun

c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

Rp 15,820,000.00 per dokumen yang disusun

e. Perhitungan Pagu Belanja

= (Rp. 0,00 + (Rp. 15.820.000 x Jumlah dokumen yang disusun)) x bobot)

bobot 1.00 Jika SKPD Tipe C

bobot 1.33 Jika SKPD Tipe B

bobot 1.67 Jika SKPD Tipe A

f. Batasan Alokasi Per Jenis Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	10.62%	13.79%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	32.24%	41.85%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00%	25.28%	32.82%
4	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	0.00%	31.86%	42.67%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

7. ASB-007 PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI PERANGKAT DAERAH

a. Deskripsi

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah untuk menyusun evaluasi organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun ke depan

b. Pengendali belanja (cost driver)

- Jumlah Dokumen yang disusun
- c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)
= Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)
Rp. 16,520,000.00 per Jumlah Dokumen yang disusun
Bobot 1.00 Jika SKPD Tipe C
Bobot 1.33 Jika SKPD Tipe B
Bobot 1.67 Jika SKPD Tipe A
- e. Perhitungan Pagu Belanja
= (Rp. 0,00 + (Rp. 16,520,000.00 x Jumlah dokumen yang disusun)) x bobot
- f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	10.17%	13.20%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	39.95%	51.86%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00%	19.37%	25.15%
4	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	0.00%	30.51%	40.86%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

8. ASB-008 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

- a. Deskripsi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan
- b. Pengendali belanja (cost driver)
Jumlah desa dalam kecamatan
- c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)
= Rp. 0. per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variable (variable cost)
Rp. 2,622,000.00 per desa
- e. Perhitungan Pagu Belanja
=Rp. 0 + (Rp. 2,622,000.00 x desa)

f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	30.91%	36.90%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0.00%	4.97%	5.92%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00%	25.56%	32.25%
4	Belanja Penggandaan	0.00%	0.00%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	0.00%	37.80%	40.80%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00%	0.76%	0.96%
	Jumlah		100.00%	

Keterangan:

Perhitungan diatas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB diatas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. BENGKULU UTARA



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP.19810728 200212 2 002